

**MALANGKAHI KAKAK DAN MITOS SULIT DAPAT JODOH DI NAGARI  
KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN: PENDEKATAN  
ETNOGRAFI**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**WINDA MARTA DEWI**

**NIM: 2110101042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**TAHUN 1446 H/2025 M**

***MALANGKAHI* KAKAK DAN MITOS SULIT DAPAT JODOH DI NAGARI  
KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN: PENDEKATAN  
ETNOGRAFI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**WINDA MARTA DEWI**

**NIM. 2110101042**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**TAHUN 1446 H/ 2025 M**

**Dr. Replita, M.A**  
**DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**NEGERI (IAIN) KERINCI**

**Sungai Penuh, Maret 2025**  
**Kepada Yth,**  
**Bapak Rektor IAIN Kerinci**  
**Di-**

**Sungai Penuh**

**NOTA DINAS**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, Winda Marta Dewi Nim. 2110101042 dengan judul skripsi "**Malangkahi Kakak Dan Mitos Sulit Dapat Jodoh Di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan: Pendekatan Etnografi**" telah kami setuju untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Replita, M.A**

**NIP. 19680612 200003 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

KERINCI Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748)21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

**PENGESAHAN**

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis 07 Mei 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Replita, M.A  
NIP. 19680612 200003 1 003

Penguji I

Nuzul Iskandar, M.A  
NIP. 19880504 201903 1 008

Penguji II

Ari Bakti Winda Aji, M.H  
NIP. 19931118 202012 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Marta Dewi

Nim : 2110101042

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Malangkahi Kakak Dan Mitos Sulit Dapat Jodoh Di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan; Pendekatan Etnografi** benar-benar karya asli saya kecuali dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Maret 2025

Saya yang menyatakan



Winda Marta Dewi

Nim. 2110101042

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang tiada henti. Hanya dengan izin dan kehendak-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai bagian dari perjalanan akademik saya. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, karya ini saya persembahkan kepada:

- Untuk ayahku tercinta, Sofyan Hadi, Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tak pernah henti, serta keteguhan hati yang menjadi sumber semangatku selama ini. Ayah adalah panutan dalam ketulusan, kesabaran, dan perjuangan. Meski tak selalu terucap lewat kata, kasih sayangmu terasa dalam setiap langkahku. Doa dan dukunganmu selalu menjadi cahaya yang menuntunku melewati segala tantangan. Semoga pencapaian kecil ini menjadi bukti bahwa perjuangan dan pengorbanan Ayah tidak pernah sia-sia. Terima kasih, Ayah, atas segalanya
- Untuk ibuku tercinta, Nila Irawati, Sumber kekuatan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas cinta yang tulus tanpa syarat, atas setiap doa yang terucap lirih di setiap malam, dan atas kesabaran yang tak pernah habis dalam mendampingiku tumbuh dan belajar. Ibu adalah pelita dalam gelap, penenang dalam gelisah, dan semangat dalam lelahku. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa doa dan dukunganmu yang selalu menyertai. Semoga lembaran ini menjadi bukti kecil dari besarnya kasih dan pengorbananmu. Terima kasih, Ibu.
- Untuk nenekku tercinta, Kasmawati, Terima kasih atas kasih sayangmu yang tak terbatas, atas pelukan hangat dan doa-doa yang tak pernah putus setiap harinya. Dalam kelembutanmu, kutemukan kekuatan. Dalam nasihatmu, kutemukan arah. Semangat hidup dan ketegaranmu menjadi bagian dari langkah-langkahku hingga sampai ke titik ini. Cinta dan

doamu adalah salah satu alasan aku mampu menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih, Nek, dari lubuk hatiku yang paling dalam.

- Untuk kakakku tersayang, Gandi Herawan, Terima kasih telah menjadi tameng, pengarah, dan penguat dalam perjalanan hidupku. Engkau rela menahan mimpimu, meletakkan keinginanmu, dan berjalan sedikit lebih lambat demi memastikan aku bisa maju meraih gelar ini. Pengorbananmu tidak akan pernah kulupakan. Setiap langkahku menuju garis akhir pendidikan ini adalah juga langkahmu. Gelar ini bukan hanya milikku, tapi milikmu juga. Semoga kelak aku bisa membalas kebaikan dan ketulusanmu, walau tak akan pernah cukup.
- Untuk saudari kembarku tersayang, Windi Marta Sari Nim 2110101041, yang selalu menjadi teman bermain, menjadi cermin dan penopang dalam setiap langkahku. Bersamamu aku belajar arti sejati dari kebersamaan dan ketulusan dalam menanamkan akar impian dan menyiraminya dengan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala dukungan, tawa dan semangat yang tak pernah pudar. Semoga karya ini menjadi bukti dari ikatan kita yang tak tergoyahkan.
- Untuk adikku tersayang, Maydi Rahmadi, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan segala canda, semangat, dan doa yang kau berikan. Di balik senyummu, aku temukan alasan untuk terus melangkah. Dalam setiap kelelahan, kehadiranmu menjadi penghibur yang tak ternilai. Semoga keberhasilanku ini menjadi penyemangatmu untuk meraih mimpi-mimpimu sendiri. Mari terus melangkah bersama, saling menguatkan, dan saling menjaga. Kakak bangga memiliki adik sepertimu.
- Untukmu sahabat yang setia menapaki setiap jejak langkah dalam perjalanan ini Terima kasih telah menjadi pelita di saat gelap, dan tawa di tengah lelah. Kebersamaan kita bukan sekadar cerita, tapi bagian utuh dari siapa aku hari ini. Dan untukmu, kekasih hati yang hadir bukan hanya sebagai cinta, tetapi juga sebagai bintang yang tak pernah redup. Di tiap detak waktu, hadirmu juga menjadi alasan untuk terus melangkah. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dari kisah ini.

- Untuk Mamuk, Datung, dan Sekeluarga. Terima kasih telah menjadi rumah di tengah asingnya dunia. Tempatku berteduh, tempatku pulang, saat jarak memisahkan dari keluarga. Hadirnya kalian adalah berkah yang tak pernah kujelaskan, tapi selalu kusyukuri dalam diam.
- Untuk Diriku Sendiri, yang tak dihiasi sorak-sorai, tapi terus melangkah dalam diam. Yang pernah hancur dalam senyap, namun memilih menyusun kepingan luka tanpa banyak kata. Untuk hati yang tetap lembut, meski berkali-kali dihantam kenyataan yang tak selalu ramah. Untuk mata yang berkaca namun tetap menatap hari esok dengan harapan meski tipis. Aku tahu, tak semua orang melihat perjuanganmu. Tak semua tahu malam-malam panjang yang kau habiskan bersama air mata. Terima kasih telah percaya, bahwa di balik setiap luka, masih ada kemungkinan tumbuh. Langkah ini bukan milik siapa-siapa, bukan demi pujian atau pengakuan. Langkah ini milikmu, dengan penuh tekad, keberanian dan cinta untuk diri sendiri yang tidak pernah menyerah. Sebab keberanian sejati bukan selalu tentang menang, tapi tentang tidak berhenti.

#### MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum:21)

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “***Malangkahi Kakak Dan Mitos Sulit Dapat Jodoh Di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan: Pendekatan Etnografi***”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag,M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr.Jamin, S.Ag,S.IP,M.Ag, Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag.
2. Dekan fakultas Syariah Bapak Dr.H.Arzam,M.Ag dan Wakil Dekan I Bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. Suryadi, SS,M.Ag dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Yasni Efyenti, M.Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak Arpan Zaman, M.H

4. Pembimbing Akademik Ibuk Pitriani, M.H dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Replita, M.A yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasihat yang sangat berharga. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.
6. Kepala perpustakaan IAIN Kerinci yang telah memfasilitasi penulis mendapatkan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang tercinta dalam hidup saya. Yang telah memberikan kekuatan, sumber inspirasi dan kasih sayang tanpa batas dalam setiap Langkah hidupku. Ayah adalah landasan bagi setiap pencapaianku, dan ibu adalah pelita dalam hidupku, yang selalu menunjukkan jalan dengan cinta dan kelembutan. Tanpa kalian, aku tak akan sampai di titik ini.
8. Kepada saudara dan saudariku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa yang membuat perjalananku menjadi lebih ringan dan bermakna. Kalian adalah rumah tempatku pulang dan bersandar.
9. Kepada sahabat dan teman seperjuanganku yang telah hadir dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Terimakasih atas semangat, tawa dan dukungan yang mebuat setiap proses jauh lebih baik dan lebih berwarna.
10. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan skripsi ini.

11. Terimakasih buat diri sendiri yang telah berjuang dan terus melangkah maju tanpa adanya kata menyerah hingga dititik ini. Semua pengorbanan, kegagalan dan keberhasilan yang aku alami dari perjalanan hidup yang akan terus membawaku menuju tujuan yang lebih besar.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada kata yang sempurna, penulis menyadari bahwa masih adanya kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan dan ketidaksengajaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacadan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah swt dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah swt selalu senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.



## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang *malangkahi kakak* dan mitos sulit dapat jodoh di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, melalui pendekatan etnografi karena di zaman modern ini masyarakat nagari kambang masih mempercayai tentang mitos. Meskipun tidak semua masyarakat yang mempercayainya, namun rata-rata masyarakat nagari kambang masih mempercayai mitos sulit dapat jodoh ketika dilangkahi adik menikah. Kepercayaan masyarakat muncul karena banyaknya kakak yang belum menikah sampai sekarang setelah dilangkahi adiknya menikah. Adapun fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek. *Pertama*, tentang fungsi sanksi *baju sapatagak* dimana masyarakat menganggap bahwa *baju sapatagak* tersebut memiliki fungsi sebagai simbol penghormatan kepada kakak yang dilangkahi, sebagai tanda minta izin untuk menikah terlebih dahulu serta masyarakat juga menyangkut pautkan *baju sapatagak* ini dengan mitos sulitnya kakak dapat jodoh jika tidak memberikan *baju sapatagak* kepada kakak yang dilangkahi. Meskipun diperbolehkan menggunakan uang sebagai pelangkah, masyarakat nagari kambang lebih mengutamakan *baju sapatagak* sebagai pelangkah karena dianggap lebih sakral dan bernilai. *Kedua*, mengenai mitos *malangkahi kakak* beradaptasi dengan perubahan sosial di zaman modern ini, masih kentalnya kepercayaan masyarakat mengenai mitos sulit dapat jodoh. Meskipun kepercayaan tersebut masih banyak diyakini sebagian masyarakat, pernikahan adik yang mendahului kakaknya tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang dalam melangsungkan pernikahan. Masyarakat terutama anak muda menganggap bahwa jodoh telah diatur dan jika telah sanggup untuk berumah tangga harus disegerakan. Banyaknya adik yang *malangkahi kakak* membawa kepada perubahan sosial yang juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi berupa sosmed dalam menemukan jodoh. *ketiga*, *malangkahi kakak* dalam tinjauan urf merupakan suatu tradisi yang diperbolehkan karena tidak adanya dalil yang mengatakan tentang urutan pernikahan. Dalam islam, tradisi yang berkembang dimasyarakat dapat tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi Al-'adatu muhakkamah yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Melangkahi kakak dan memberikan *baju sapatagak* termasuk kepada urf yang shahih selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Namun, jika masyarakat menyangkut pautkan hal tersebut dengan mitos sulitnya kakak mendapatkan jodoh, maka hal tersebut termasuk kepada urf yang fasid (rusak) dan tidak boleh dilakukan.

**Kata Kunci:** *malangkahi kakak*, *baju sapatagak*, mitos jodoh, perubahan sosial, 'urf

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. ‘Urf .....	14
B. Mitos .....	22
<b>BAB III .....</b>	<b>40</b>
<b>TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Fenomena <i>Malangkahi</i> Kakak .....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Fungsi Sanksi <i>Malangkahi</i> Kakak Dalam Masyarakat Nagari Kambang .....	56

B. Mitos <i>Malangkahi</i> Kakak Beradaptasi Dengan Perubahan Sosial .....	63
C. <i>Malangkahi</i> Kakak Dalam Tinjauan ‘Urf .....	70
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
DAFTAR LAMPIRAN .....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	91





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

**MALANGKAHI KAKAK DAN MITOS SULIT DAPAT JODOH DI NAGARI  
KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN: PENDEKATAN  
ETNOGRAFI**

**A. Latar Belakang Masalah**

Mitos adalah kumpulan cerita tradisional yang biasanya diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi di suatu bangsa (Suparyanto dan Rosad, 2020). Semua mitos di dunia ini telah ada sejak zaman nenek moyang, karena cerita terus bergulir atau mungkin berubah sebagai akibat dari perkembangan zaman. Bagi sebagian orang mitos sudah jarang dipercaya, tetapi terdapat sebagian orang masih mempercayai tentang mitos-mitos tertentu. Masyarakat yang masih mempercayai tentang mitos tidak hanya sekedar ucapan saja, namun masyarakat seringkali memandang dari suatu kejadian nyata yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Banyaknya kasus yang terjadi ketika seorang adik melangkahi kakaknya menikah, mengakibatkan kakak yang dilangkahi belum juga mendapatkan jodohnya sampai sekarang. Sehingga masyarakat seringkali mengaitkan keterlambatan jodoh seseorang dengan dilangkahi adiknya. Dalam menjelaskan kenyataan yang tidak tampak, manusia biasanya mengacu pada kebudayaan sebagai seperangkat simbol yang dapat memperjelas fenomena lingkungannya untuk bertahan hidup (Iswidayati, 2017).

Tradisi dan budaya masyarakat Indonesia melihat peran mitos sebagai bagian dari sistem nilai yang membantu menjaga keseimbangan sosial. Mitos-mitos ini tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga mengatur ekspektasi sosial

dalam proses pencarian jodoh. Mitos tentang jodoh telah menjadi bagian dari budaya Indonesia dan sering kali memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Tujuan dari sebuah mitos adalah untuk menyampaikan nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang penting dalam sebuah masyarakat. Mitos berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan fenomena yang sulit dipahami, memberikan panduan moral, serta memperkuat tradisi dan norma sosial. Selain itu, mitos sering digunakan untuk menjaga kesatuan budaya dan identitas suatu kelompok masyarakat. Mitos di Indonesia berfungsi untuk mengungkapkan, mengangkat, dan membangun kepercayaan, melindungi, dan memperkuat moralitas dan memberikan aturan praktis untuk menuntun kehidupan manusia.

Mitos sebenarnya memiliki banyak nilai, terutama yang baik untuk memperbaiki perilaku, seperti kesopanan, keindahan dan kekerabatan (Nasrimi, 2021). Mitos menunjukkan dan menjelaskan alam semesta yang teratur, yang mendasari perilaku yang teratur (Kurniawan, 2012).

Dalam masyarakat Nagari Kambang terdapat fenomena *malangkahi* kakak menikah yang terkadang dikaitkan dengan mitos sulit dapat jodoh bagi kakak yang di langkahi. Pernikahan adalah landasan kehidupan manusia di mana laki-laki dan Perempuan tertarik satu sama lain melalui keyakinan saling mencintai dan berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah (Andayani, 2005). Praktek pernikahan sebelum kakak membina rumah tangga seringkali terjadi dimasyarakat, dalam beberapa masyarakat terdapat kecenderungan dimana seorang adik lebih memilih untuk menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya membina rumah tangga. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, termasuk perubahan nilai-nilai sosial, pengaruh lingkungan maupun keinginan pribadi (Anggraini, 2008). Meskipun dalam urutan nilai keluarga seringkali menempatkan kakak sebagai prioritas dalam proses pernikahan adalah langkah pertama. Namun, jika kakak belum menemukan jodohnya, adik dapat menjelaskan niat baiknya untuk memulai proses pernikahan tanpa mengurangi rasa hormat kepada sang kakak.

Dalam kasus di mana seorang adik ingin menikah mendahului kakak kandungnya terlebih dahulu, adik tersebut harus memberikan denda atau sesuatu kepada kakak yang dilangkahinya. Denda yang diberikan disebut sebagai *uang palangkah*, yang biasanya dimasyarakat Nagari Kambang dapat berupa *baju sapatagak* (baju satu set lengkap) dan bisa juga diberikan dalam bentuk barang lainnya yang diminta oleh sang kakak (Djama'an, 1993).

Setelah adik memberikan *uang palangkah* sebagai denda yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, maka sang kakak dan kedua orang tua pengantin akan memberikan izin untuk adiknya menikah. Ini berarti izin dari kedua orang tua dan saudara yang dilangkahi juga diperlukan agar pelaksanaan adat pernikahan *malangkahi* saudara kandung dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat. Jika sang adik tidak memberikan *uang palangkah* kepada kakak, pelaksanaan pernikahan dapat ditunda sampai sang adik membayar denda kepada kakak yang di langkahinya. Namun, jika sang adik tidak menyanggupi dalam memberikan *uang palangkah*, baik berupa *baju sapatagak* maupun barang yang dimintai oleh sang kakak maka dapat dilakukan negosiasi dengan kakak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan diantara kedua belah

pihak. Denda tersebut merupakan sebuah simbol penghormatan kepada kakak yang dilangkahi agar sang kakak tidak merasa tersudutkan dalam pernikahan yang didahulukan adiknya.

Pemberian *uang palangkah* biasanya dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Proses ini mencerminkan adanya tenggang rasa antar saudara agar tidak terjadinya saling menyalahkan dimana *uang palangkah* ini selain untuk menghormati kakak, juga sebagai permintaan izin serta untuk memberikan kebahagiaan kepada kakak agar tidak adanya rasa kurang percaya diri bagi kakak yang dilangkahi. Uang pelangkah dalam konteks melangkahi kakak menikah dapat berfungsi sebagai kontribusi finansial yang membantu dalam proses pernikahan maupun memberikan dukungan kepada kakak yang belum menikah.

Tradisi ini merupakan salah satu jenis kearifan lokal yang terus ada dalam budaya masyarakat tertentu, salah satunya di masyarakat Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan hierarkis dan saling menghormati dalam budaya tertentu, di mana keberadaan kakak sebagai figur yang dilangkahi memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pernikahan adik, sehingga menciptakan dinamika yang kompleks dalam merencanakan langkah-langkah menuju pernikahan. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik ini juga menunjukkan relevansi nilai-nilai keluarga dan solidaritas dalam Islam, dimana izin dan restu dari anggota keluarga terutama kakak dianggap penting. Hukum Islam menekankan pentingnya pernikahan yang dilandasi dengan keridhaan semua pihak, sehingga pelaksanaan denda ini mencerminkan upaya untuk menjaga harmoni dan hubungan baik antar anggota

keluarga, selaras dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang berlaku dalam hubungan pernikahan.

Apabila seseorang sudah mampu secara fisik, mental dan finansial, menikah ialah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri, menghindari perbuatan zina serta membantu keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama. Anjuran untuk menikah jika sudah mampu dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, salah satunya dalam surah An-Nur ayat 32 yang berkaitan dengan pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۩۩۩ ۳۲

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Surah ini menegaskan pentingnya membantu mereka yang ingin menikah dan tidak menahan niat baik tersebut, terutama jika seseorang sudah memiliki kemampuan, baik dalam hal ekonomi maupun kesiapan diri. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang bisa mendatangkan ketenangan dan menjaga kehormatan.

Ini juga diperkuat oleh hadis sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan

dan menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari & Muslim).

Jadi, secara tergas Islam menganjurkan untuk tidak menunda pernikahan bagi mereka yang sudah mampu. Meskipun denda pelamngkah bukanlah bagian dari ajaran islam, adat ini dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan kedekatan sosial. Penting untuk diingat bahwa Islam menekankan niat baik, keadilan dan persaudaraan, sehingga adat yang diterapkan hendaknya tetap dalam koridor yang sesuai dengan jaran agama seperti tidak memaksakan atau menjadikan “denda pelamngkah” sebagai kewajiban yang memberatkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang mendahului kakak kandung adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik dengan mendahului kakak kandungnya (Soares, 2015). Di dalam situasi ini, seharusnya seorang adik tidak boleh mendahulukan kakaknya menikah agar tidak berakibat buruk bagi seorang kakak. Adat istiadat ini berasal dari pantangan turun temurun dari nenek moyang keluarga bahwa seorang adik tidak boleh menikah sebelum kakaknya (Putra, 2022). Pernikahan yang melibatkan kakak kandung yang di dahulukan adik nya menikah sering kali dikaitkan oleh masyarakat dengan mitos sulitnya seorang kakak dalam mendapatkan jodohnya apabila urutan kakak-adik tidak di laksanakan sesuai urutan.

Masyarakat memiliki beragam pandangan terkait mitos sulit dapat jodoh dalam *malangkahi* kakak menikah, dan perbedaan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mitos tersebut tergantung pada sudut pandang individual

dari masing-masing individu. Beberapa masyarakat mungkin memandangnya sebagai keyakinan yang kuat, sementara yang lain merasa skeptis atas kebenarannya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya keragaman keyakinan dan pemahaman masyarakat tentang mitos-mitos tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **MALANGKAHI KAKAK DAN MITOS SULIT DAPAT JODOH DI NAGARI KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN: PENDEKATAN ETNOGRAFI.**

#### **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

1. Apa Fungsi Sanksi *Malangkahi* Kakak Dalam Masyarakat Nagari Kambang?
2. Bagaimana Mitos *Malangkahi* Kakak Beradaptasi Dengan Perubahan Sosial?
3. Bagaimana *Malangkahi* Kakak Dalam Tinjauan Urf?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi yang hanya berfokus pada relasi *malangkahi* kakak dengan mitos sulit dapat jodoh dalam masyarakat Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang fungsi sanksi *malangkahi* kakak dalam masyarakat Nagari Kambang

2. Untuk mengetahui mitos *malangkahi* kakak beradaptasi dengan perubahan sosial
3. Untuk mengetahui *malangkahi* kakak dalam tinjauan urf

Sehubungan dengan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut ini:

1. Secara Teoritis
  - a. Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi dari sanksi *malangkahi* kakak
  - b. Menambah bahan masukan sebagai bahan kajian untuk mengetahui tentang mitos *malangkahi* kakak beradaptasi dengan perubahan sosial
  - c. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang *malangkahi* kakak dalam tinjauan urf
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan informasi tentang fungsi sanksi *malangkahi* kakak dalam masyarakat Nagari Kambang
  - b. Memberikan gambaran tentang mitos *malangkahi* kakak beradaptasi dengan perubahan sosial
  - c. Memberikan edukasi tentang *malangkahi* kakak dalam tinjauan urf

Kegunaan penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat agar mendapatkan Gelar Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang menyorot persoalan ini, di antara nya sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian Siska Ayu Anggraini tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu kakak nya (sendiri). Larangan ini secara tidak langsung, merupakan penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena kakak atau orang tua mereka tidak akan memberikan izin. Kalau pun kemudian diperbolehkan maka mereka di haruskan membayar uang pelangkah terlebih dahulu kepada kakak nya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan terkadang ada yang mengurungkan niat nya untuk menikah. Namun pada kenyataannya di desa legok masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama (Anggraini, 2008).
2. Skripsi Muhammad nashiruddin tentang efektifitas uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus larangan menikah melangkahi kakak kandung di desa Jalen kecamatan balong kabupaten ponorogo). Perkawinan melangkahi tidak adanya larangan dalam hukum islam. Hal ini masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik dalam

pernikahan mendahului kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan kesulitan dalam mendapatkan jodohnya dan hal itu menjadi kurang bagus bagi kakak yang dilangkahi, terutama psikologisnya karena sang kakak akan merasa dirinya tidak laku. Larangan ini secara tidak langsung, sebagai penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak memberikan izin. Kalau pun dibolehkan mereka diharuskan membayar uang atau barang tertentu kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan mereka bisa mengurungkan niatnya untuk menikah.

3. Skripsi Nur Faizah Tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat). Ada satu istilah pernikahan yang sering digunakan oleh masyarakat sunda khususnya di desa cijurey yaitu “karunghal” atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan melangkahi kakak kandung. Artinya adalah suatu pernikahan yang tidak diizinkan terjadi apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, karena menurut adat itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Pada masyarakat sunda, pernikahan semacam ini sangat dilarang karena masyarakat atau penduduk desa ini percaya bahwa apabila ada seorang kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka niscaya kehidupan dari kakak perempuan tersebut tidak akan bagus kedepannya, terutama untuk masalah jodoh. Dan juga kakak ataupun

keluarga yang akan dilangkahi menikah oleh sang adik akan mendapatkan dampak/kesialan bagi keluarga terutama bagi kakaknya (Faizah, 2010).

Dari penelitian-penelitian yang ada diatas, tampak bahwa belum ada orang yang meneliti tentang fungsi sanksi *malangkahi* kakak serta mitos *malangkahi* kakak beradaptasi dengan perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan sekumpulan masyarakat tentang mitos sulit dapat jodoh dalam *malangkahi* kakak beradaptasi dengan perubahan sosial

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian dapat dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai dengan menggunakan metode penelitian untuk mengumpulkan data dan menentukan solusi masalah (Gounder, 2012).

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Menurut Spradley (2007), etnografi didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dikumpulkan dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan menciptakan tingkah laku sosial. Sedangkan menurut Kamarusdiana (2019), studi etnografi adalah bagian dari penelitian sosial. Dalam penelitian etnografi tujuan umumnya adalah untuk menguraikan budaya tertentu secara keseluruhan, mencakup semua aspeknya baik material maupun spiritual.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara:

a. Observasi

Metode observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur, yang merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana aktivitas tersebut berlangsung secara konsisten dari lokus aktivitas yang bersifat alami. Oleh karena itu, observasi adalah komponen penting dari cakupan penelitian etnografi lapangan (Hasanah, 2017). Objek yang diobservasi ialah pandangan masyarakat dalam pernikahan malangkahi kakak terhadap mitos sulit dapat jodoh.

b. Wawancara

Wawancara juga demikian, Teknik ini dilakukan secara tidak terstruktur yakni metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber secara tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, wawancara sekarang dapat dilakukan melalui telepon, email, atau video call seperti zoom atau skype (Mochamad Nashrullah et al., 2023).

### **3. Teknik Analisis Data**

Proses pengolahan, menganalisis, dan interpretasi data dikenal sebagai Teknik analisis data. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang data dan kemampuan untuk membuat keputusan (Bungin, 2006). Analisis data dapat membantu dalam banyak hal seperti membuat keputusan, menemukan tren, membuat prediksi dan mendukung penelitian. Metode analisis data meliputi pengolahan data,

analisis data dan intrepatsi hasil analisis. Data yang telah dikumpulkan akan disunting, di kodekan dan ditabulasi selama proses pengolahan data. Tujuannya untuk memfokuskan data pada permasalahan penelitian. Dalam penganalisan data, data yang sudah diolah akan disajikan dan disusun secara sistematis untuk menyederhanakan dan mengklasifikasikan data, sehingga lebih mudah ditafsirkan. Dalam penafsiran hasil analisis, data yang sudah disusun, diolah, dan disajikan akan ditafsirkan menjadi simpulan yang bisa dipahami.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORI**, Bab ini menjelaskan Teori ‘Urf dan teori mitos tentang *malangkahi* kakak dan mitos sulit dapat jodoh di nagari kambang.

**BAB III TEMUAN PENELITIAN**, Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan fenomena *malangkahi* kakak.

**BAB IV ANALISIS**, Bab ini menjelaskan tentang fungsi sanksi *malangkahi* kakak serta mitos *malangkahi* kakak beradaptasi dengan perubahan sosial dan *malangkahi* kakak dalam tinjauan urf.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari penulis.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Urf Dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Urf**

‘Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata alma‘ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui (Mumazziq, 2011). Sedangkan ‘urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya (al-Hasyimy, 2008). Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan (Syihab, 1996). Menurut Abdul-Karim Zaidan, " 'urf" berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".

Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (Al-'Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.

Secara eksplisit, hadith diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya, 'urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut (Ramli, 2006).

Sehingga kaidah pokok dalam urf adalah **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** artinya Adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dan dalam kaidah lain dinyatakan urf ‘artinya yang **الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اِعْتِبَارًا, الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ**, menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.

## 2. Macam-macam urf

Macam-macam ‘urf ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

- a. Dari segi obyeknya ‘urf/adat istiadat (Haroen, 1997):
  - 1) Al-‘urf al-lafz}i adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
  - 2) Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain ( Romli, 2017).
- b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua, yaitu Al-‘urf al-‘al-amm (adat yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khas { (adat yang bersifat khusus).

- 1) Al-'urf al-'amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas (Dahlan, 2011).
  - 2) Al-'urf al-khas (khusus), ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat (Shidiq, 2011).
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, 'urf dibagi dua yaitu al-'urf al-sahih (adat yang dianggap sah) dan al-'urf al-fasid (adat yang dianggap rusak).
- 1) Al-'urf al-sahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
  - 2) Al-'urf al-fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam tau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat (Syarifudin, 2004).

### **3. Peran urf**

Dalam syariah, 'urf memainkan peran penting dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama fiqh menggunakan 'urf sebagai salah satu alat dalam menetapkan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

'Urf dapat mempengaruhi aspek hukum Islam, seperti adat pernikahan. Dalam bukunya *Al-Furuq*, Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa urf adalah sumber hukum yang dapat digunakan selama tidak ada dalil syar'i yang melarannya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, hukum Islam dapat disesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat selama perubahan tersebut tidak melanggar prinsip syariah (Wijaya, 2017).

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan keturunan (*hifzh an-nasl*). Konsep ini menjadi dasar dalam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat (Mubarok & Hidayati, 2023).

Dalam konteks ini, 'urf atau kebiasaan masyarakat berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan syariah, terutama dalam aspek budaya dan adat istiadat. 'Urf memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menghormati tradisi lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Fadhilah, 2024).

Salah satu contoh penerapan 'urf dalam kehidupan sosial adalah adat dalam perkawinan. Berbagai tradisi yang dijalankan dalam upacara perkawinan di suatu daerah sering kali memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Selama adat tersebut tidak melanggar ajaran Islam, maka dapat dianggap sah dan bahkan dapat memperkaya khazanah budaya Islam di berbagai wilayah. Dengan demikian, Islam tetap dapat berkembang secara fleksibel di berbagai masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah lama dijunjung.

#### **4. Kedudukan Urf Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, *'urf* (kebiasaan atau adat) memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipertimbangkan, terutama ketika tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. *'Urf* diakui sebagai bentuk penyesuaian hukum Islam dengan realitas masyarakat yang terus berkembang, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kedudukan *'urf* ditegaskan oleh para ulama fiqh dalam kaidah yakni "Al-'adah muhakkamah" yang artinya, kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.

Adapun syarat *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, atau ijma'.
2. Bersifat umum dan diakui oleh masyarakat.
3. Merupakan adat yang berlaku secara konsisten dalam kehidupan masyarakat.
4. Tidak mengandung hal-hal yang merugikan atau melanggar prinsip keadilan.

Dalam penggunaannya, *'urf* sering menjadi solusi praktis untuk menjawab persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam teks-teks syar'i, sehingga hukum Islam tetap relevan dan fleksibel di berbagai konteks budaya dan sosial.

#### **5. Urf Menurut Para Ulama**

Menurut para ahli, 'urf adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. 'Urf juga dapat diartikan sebagai adat istiadat yang dialami dan dijalani oleh manusia. Urf bisa dijadikan argumen menurut hukum Islam, tapi tidak semua urf bisa dijadikan dasar hukum. Hal ini telah disetujui oleh para ulama berikut ini beberapa ulama yang meyakini bahwa 'urf dapat dijadikan dasar hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah mempraktekkan 'urf sebagai salah satu sumber hukum dengan cara memasukkannya dalam konsep istihsan, dalam konsep istihsan tersebut 'urf dimasukkan ke dalam istilah yang dikatakan dengan istihsan al-'urf. Untuk membuktikan penggunaan metode 'urf dalam ijtihad mazhab Hanafi, maka hal ini dapat kita ketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada 'urf. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi kita sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling berdakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak, maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh 'urf.
- b. Imam Malik bersabda, "urf bisa dijadikan dasar hukum, terutama adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Madinah ('amalu ahlil madinah'). Penduduk Madinah tinggal bersama Nabi Muhammad saw Selama kurang lebih 10 tahun itu Dipastikan bahwa masyarakat Madinah sangat menyadari Nabi Muhammad saw yang dilakukan Nabi saw setiap hari, sehingga kebiasaan masyarakat Madinah dapat dijadikan dasar hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw. Salah satu contoh penerapan 'urf dalam masalah fiqh mazhab Maliki ialah, Imam Malik tidak

memberlakukan hukum khiyar (hak untuk memilih) dalam transaksi jual beli. Padahal Imam Malik sendiri merupakan periwayat hadis yang menyatakan tentang kebolehan khiyar dalam transaksi jual beli sebelum si penjual dan si pembeli berpisah. Alasan yang menyebabkan Imam Malik tidak mempraktekkan sebagaimana pemahaman dari hadis tersebut adalah karena pemahaman hadis tersebut tidak dipraktekkan oleh masyarakat Madinah, atau berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, sehingga Imam Malik tidak menerapkan sebagaimana pemahaman dari hadis dan beralih kepada 'urf masyarakat Madinah.

- c. Imam Syafi'i mengatakan bahwa 'urf dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Kuli (syara' / utuh) dan juz'i (sebagian). Sebagai penjual, ada pembeli dan transaksi komoditas, tetapi tidak ada perjanjian jual beli, alasannya adalah mempermudah masyarakat dan menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
- d. Ulama' Hambali, Ulama' Hambali menolak 'urf sebagai sumber hukum dalam Islam, karena 'urf tidak memiliki dasar dalam Alquran dan Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad untuk mengeluarkan satu-satu fatwa tentunya juga memiliki sumber sumber hukum, sama seperti halnya dengan imam-imam mujtahid yang lain. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad ialah Alquran, ijma' sahabat nabi, Hadis termasuk hadis dha'if, dan qiyas. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menafikan Imam

Ahmad bin Hanbal memperhatikan ‘urf ketika beliau berijtihad. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya contoh hukum yang disandarkan kepada ‘urf oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya, permasalahan jaihah.

Menurut al-Jurjany, Al-‘urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat/yang sejahtera (Mudjib, 1996).

## **B. Mitos**

### **1. Pengertian Mitos**

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “myth” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Dalam bahasa Yunani disebut “muthos” yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Mitos berasal dari Bahasa Yunani, “Mythos”, yang artinya sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan, sebuah alur suatu drama (Dhavamony, 1995). Dalam pengertian yang lebih luas bisa berarti suatu pernyataan, sebuah cerita, ataupun alur suatu drama (Arkoun, 1999).

Secara terminologis, mitos dapat diartikan sebagai kiasan atau cerita sakral yang berhubungan dengan even primordial, yaitu waktu permulaan yang mengacu pada asal mula segala sesuatu dan dewa-dewa sebagai objeknya, cerita atau laporan suci tentang kejadian-kejadian yang berpangkal pada asal mula segala sesuatu dan permulaan terjadinya dunia. Menurut Harun Hadiwijono, mitos diartikan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang

mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan. Mitos juga berarti cerita suatu bangsa tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia dan bangsa itu sendiri dan mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.

Mitos juga diartikan sebagai tradisi lisan yang terbentuk di suatu masyarakat mengenai kejadian-kejadian yang menentukan hubungan ritual antara manusia dengan penciptanya, atau dengan kuasa-kuasa yang ada, atau cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat tertentu yang mana memiliki tujuan untuk meneruskan dan menstabilkan kebudayaan, memberikan petunjuk hidup, melegalsir aktivitas kebudayaan, pemberian makna hidup dan pemberian model pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal pikiran (Endraswara, 2010).

Kata mitos dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu berupa cerita suatu bangsa tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan pada jaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri dan mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan secara gaib. Mitos menurut Harsojo, adalah sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia, yang berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu.

Menurut Levi Strauss, mitos merupakan warisan bentuk cerita tertentu tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewa, manusia pertama, binatang, bintang dan sebagainya. Berdasarkan skema logis yang terkandung dalam cerita mitos dan memungkinkan kita untuk mengintegrasikan segala problema yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi yang sistematis.

Mitos dianggap dari suatu budaya bahasa yang kemudian dipercaya masyarakat sebagai suatu yang benar. Mitos menceritakan bagaimana suatu keadaan menjadi suatu yang lain. Bagaimana dunia yang kosong menjadi berpenghuni, bagaimana situasi yang kacau menjadi teratur. Mitos tidak hanya menceritakan asal mula dunia, binatang, dan tumbuhan, tetapi juga kejadian awal yang menyebabkan manusia menemukan dirinya sendiri. Masyarakat modern menganggap cerita mitos adalah hiburan semata, tetapi masyarakat primitif menganggap mitos sebagai bagian terpenting dalam kehidupan mereka.

Mitos memberikan pedoman dan arah tertentu bagi kelakuan, tindakan, dan perbuatan sekelompok manusia yang tunduk kepada suatu kekuatan tak terjangkau yang berada di luar dirinya. Melalui mitos itu manusia dapat ikut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian di sekitarnya dan menanggapi daya-daya kekuatan alam. Melalui mitos itu pula manusia memperoleh keterangan-keterangan tentang terjadinya dunia, langit dan sebagainya (Herusatoto, 2012).

## **2. Pengertian Mitos Berdasarkan Para Ahli**

Istilah mitos memiliki pengertian yang cukup banyak. Mulai dari pengertian secara umum, hingga pengertian berdasarkan para ahli. Berikut terdapat beberapa pengertian berdasarkan para ahli, diantaranya:

a. Pengertian Mitos Menurut Cremers

Istilah mitos merupakan suatu cerita suci yang memiliki bentuk simbolik, dan menceritakan suatu hubungan kejadian secara nyata, dan imajiner yang berkaitan dengan asal usul serta perubahan alam raya, dunia, dewa-dewi, kekuatan atas suatu kodrat manusia, masyarakat dan juga pahlawan.

Penulis melihat bahwa mitos bukan hanya sekadar cerita fiktif, tetapi mengandung nilai simbolik dan spiritual yang dalam. Mitos memuat penjelasan tentang asal-usul dunia dan kehidupan, serta menggambarkan hubungan antara manusia dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Melalui mitos, suatu masyarakat dapat membentuk identitas, nilai, dan cara pandang terhadap dunia. Oleh karena itu, mitos memiliki peran penting sebagai sarana untuk memahami keyakinan, norma, dan tatanan sosial suatu budaya.

b. Pengertian Mitos Menurut Levi Strauss

Menurut Levi Strauss, istilah mitos merupakan suatu warisan yang memiliki bentuk seperti cerita tertentu dari suatu tradisi lisan, dan mengisahkan mengenai dewa-dewi, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Dengan berdasarkan pada suatu skema logis yang terkandung dalam sebuah mitos tersebut, serta memungkinkan kamu untuk mengintegrasikan semua masalah yang butuh untuk diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.

Penulis setuju bahwa mitos memiliki fungsi penting dalam membantu manusia memahami dan menyusun realitas sosial maupun budaya mereka. Melalui mitos, masyarakat dapat membingkai berbagai persoalan kehidupan dalam bentuk simbolis yang lebih mudah dipahami. Maka, mitos bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga representasi cara berpikir manusia yang berupaya mencari keteraturan dan makna dalam kehidupannya.

#### c. Pengertian Mitos Menurut William A. Haviland

Menurut pengertian para ahli yang ketiga ini yaitu William A. Haviland mengatakan bahwa istilah mitos merupakan suatu cerita mengenai sebuah kejadian-kejadian yang semihistoris yang mendeskripsikan tentang masalah-masalah akhir pada kehidupan manusia.

Pendapat William A. Haviland menunjukkan bahwa mitos tidak hanya berkaitan dengan hal-hal supranatural, tetapi juga menyentuh aspek historis dan eksistensial manusia. penulis setuju bahwa mitos seringkali merefleksikan pencarian makna atas kehidupan dan kematian, serta menggambarkan upaya manusia dalam memahami takdir dan tujuan hidupnya. Dengan demikian, mitos berperan sebagai cermin budaya yang merekam kegelisahan, harapan, dan pemahaman masyarakat terhadap persoalan-persoalan mendalam dalam kehidupan.

#### d. Pengertian Mitos Menurut Bascom

Istilah Mitos, menurut Bascom merupakan suatu cerita prosa rakyat yang diperankan oleh seorang dewa maupun makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau kahyangan pada masa lalu, dan dianggap sebagai peristiwa

yang benar-benar terjadi oleh empu cerita atau para penganut serta memiliki kaitan dengan terjadinya alam semesta, tempat, adat istiadat, para dewa dan dongeng suci.

Penulis menilai bahwa pandangan Bascom memperkuat pemahaman bahwa mitos merupakan bagian dari kepercayaan kolektif yang memiliki nilai sakral. Mitos tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau cerita biasa, tetapi dipercaya sebagai kebenaran historis dan spiritual oleh masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini, mitos menjadi media penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya, menjelaskan asal-usul alam semesta, serta mengukuhkan adat istiadat dan sistem kepercayaan yang dianut. Oleh karena itu, mitos memiliki posisi sentral dalam struktur budaya suatu masyarakat.

#### e. Pengertian Mitos Menurut Ahimsa Putra

Ahimsa Putra, mendefinisikan mitos sebagai suatu cerita yang aneh, dan kerap kali sulit untuk dipahami maknanya maupun diterima kebenarannya. Hal itu disebabkan oleh sebuah kisah yang didalamnya tidak masuk di akal pikiran, dan tidak sesuai juga dengan sesuatu hal yang dijumpai dalam keseharian.

Penulis memahami bahwa pendapat Ahimsa Putra menekankan sisi irasional dari mitos yang sering kali dianggap aneh dan sulit diterima secara logika. Namun, justru di situlah letak kekuatan mitos—ia tidak harus tunduk pada logika atau realitas sehari-hari, karena tujuannya adalah menyampaikan makna simbolik dan nilai-nilai budaya yang lebih dalam. Meskipun sulit

dipahami secara literal, mitos tetap memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi budaya, pembentuk identitas kolektif, serta sarana refleksi terhadap hal-hal yang transenden dan tak terjelaskan oleh akal semata.

Sedangkan mitos menurut para pemikir adalah sebagai berikut:

a. Mircea Eliade: Mitos sebagai pengulangan atau tiruan

Mircea Eliade tidak menjelaskan mitos dengan mendefinisikannya secara detail. Mitos, bersama dengan simbol, ritus dan ucapan, didudukkan sebagai salah satu bagian dari kehidupan masyarakat pramodern atau primitif. Mitos, simbol, ritus, dan ucapan merupakan manifestasi dari metafisika kuno yang biasanya tidak dirumuskan dalam bahasa yang teoritis. Diperlukan pengertian tentang simbol, mitos, ritus, dan ucapan serta penerjemahannya dalam bahasa sehari-hari. Ketika orang tidak mampu memaknainya maka orang tidak akan melakukan apa pun. Kecuali makna tersebut menunjukkan kesadaran akan situasi tertentu dalam kosmos, dan hal tersebut mengimplikasikan pada sikap metafisis. Simbol dan mitos merupakan pengungkapan dari konsep-konsep metafisis tentang ada, tiada, tidak nyata, dan khayal. Contohnya, adanya benda-benda di alam raya ini yang dianggap suci atau tempat bersemayamnya roh (Eliade, 2002: 3).

Hal-hal yang suci dan dimuliakan tersebut menjadi penyebab adanya kegiatan-kegiatan manusia dalam realitas. Perilaku sadar manusia primitif kuno adalah bahwa mereka tidak menerima tindakan yang sebelumnya tidak dilakukan dan dihidupi oleh orang lain, sesuatu yang lain yang bukan manusia. Terdapat cerita mitos yang ada di dunia langit yang disucikan yang

seterusnya ditiru dalam kehidupan. Manusia dalam sejarah selanjutnya akan meneruskan dengan pengulangan-pengulangan. Kegiatan manusia dalam realitas merupakan pengulangan secara terus-menerus dari apa yang sudah diawali orang lain.

Bagi Mircea Eliade, mitos yang dipercaya suatu masyarakat pada suatu waktu merupakan pengulangan dari cerita surgawi yang pernah ada. Bahkan kejadian-kejadian bencana yang sudah ada juga merupakan sesuatu yang sudah digambarkan dan mengalami takdirnya dalam kenyataan.

Penulis setuju dengan pandangan Mircea Eliade bahwa mitos bukan sekadar cerita, tetapi bagian dari cara hidup dan keyakinan masyarakat pramodern. Mitos, bersama simbol dan ritus, menyampaikan nilai-nilai spiritual dan makna hidup, meskipun tidak dijelaskan secara logis atau teoritis.

Alih-alih mendefinisikan secara kaku, Eliade justru menunjukkan bahwa mitos berfungsi sebagai wujud dari pemaknaan metafisis yang tidak selalu diungkapkan secara rasional atau teoritis. Bagi penulis, pendekatan ini penting karena mengingatkan kita bahwa cara manusia memahami realitas tidak selalu melalui logika modern, tetapi juga melalui simbol, ritus, dan cerita suci yang menyentuh sisi spiritual dan eksistensial manusia. Mitos, dalam konteks ini, adalah bahasa budaya yang menyampaikan makna terdalam tentang kehidupan.

b. William Bascom: mitos sebagai cerita yang mempunyai otoritas dan bersifat religius

Bascom menjelaskan mitos dalam rangka penelusurannya mengenai bentuk-bentuk folklor sebagai prosa naratif. Ia membedakan definisi mitos, legenda, dan cerita rakyat. Mitos diartikan sebagai suatu prosa naratif yang hidup di dalam suatu masyarakat. Prosa-prosa naratif tersebut diceritakan dan dianggap sebagai cerita kebenaran pada masa lampau. Mitos diterima sebagai suatu kepercayaan, diajarkan untuk dipercayai, dan mitos dapat diambil sebagai otoritas dalam menjawab ketidaktahuan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan. Mitos merupakan pengejawantahan dari dogma-dogma yang biasanya bersifat sakral dan diasosiasikan dengan teologi dan ritual. Mitos-mitos di antaranya menceritakan tentang aktivitas dewa-dewa, kisah percintaan mereka, hubungan keluarganya, persahabatan dan permusuhannya, kejayaan dan kealahannya (Bascom, 1965: 4).

Singkatnya, mitos dipercayai sebagai fakta pada masa lampau yang terjadi di dunia yang berbeda, dunia yang lain dan dulu. Mitos bersifat sakral dan karakternya biasanya bukan manusia. Ia membandingkan dengan legenda dan cerita rakyat. Legenda juga dipercaya sebagai fakta tetapi di masa yang baru saja, berkaitan dengan dunia hari ini, ada yang bersifat sekuler dan ada yang sakral, serta karakternya adalah manusia. Sedangkan cerita rakyat merupakan fiksi (cerita khayal) yang waktunya tidak tentu dan berada di sembarang tempat, bersifat sekuler dengan karakter manusia atau bukan manusia.

Mitos bahkan harus disampaikan dengan diulang-ulang, kemudian diterapkan dalam banyak hal dan sering diterima sebagai kebenaran absolut.

Dapat disimpulkan bahwa mitos merupakan cerita dunia lain yang dianggap sakral dan mempunyai kekuatan untuk mengatur manusia. Mitos dianggap mempunyai kebenaran tertentu dan dipercaya sebagai hal yang religius dan mutlak.

Penulis melihat bahwa penjelasan Bascom menegaskan peran mitos sebagai sumber otoritatif dalam masyarakat. Mitos bukan hanya cerita lama, tetapi dipercaya sebagai kebenaran yang diwariskan dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Hal ini menunjukkan bahwa mitos memiliki fungsi penting dalam membentuk keyakinan dan cara pandang suatu budaya.

c. Joseph Campbell: mitos sebagai cerita yang berisi pesan bermakna

Campbell menjelaskan pemikirannya dalam bentuk wawancaranya dengan Bill Moyers. Buku ini diedit oleh Betty Sue Flowers. Menurut Campbell (1988: 5-6), apa yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia pada umumnya diturunkan dari mitos. Mitos merupakan ceritacerita pencarian kebenaran, makna, dan signifikansi sepanjang masa. Manusia membutuhkan untuk menceritakannya dan memahaminya. Manusia memerlukan pemahaman tentang kematian dan berbuat apa dengan kematian tersebut. Manusia juga membutuhkan bantuan-bantuan dalam fase-fase kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

Mitos mengajari manusia untuk dapat memahami simbol. Pahami mitos yang dimiliki orang lain, dan mulailah memahami pesan mitos tersebut. Mitos membantu manusia untuk meletakkan pikiran yang selalu berhubungan

dengan pengalaman hidup. Sebagai contoh, mitos perkawinan adalah reuni dari pasangan yang terpisah. Jika seseorang menikahi orang yang tepat, maka hal tersebut merupakan rekonstruksi inkarnasi Tuhan dan itulah perkawinan. Mitos ada dalam setiap budaya dan menggambarkan inkarnasi keilahian, maka diistilahkan oleh Campbell, mitos merupakan “the mask of God”.

Menurut Campbell, setiap individu harus menemukan mitos-mitos yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Mitos pada dasarnya melayani empat fungsi, yaitu: fungsi mistis, fungsi kosmologis, fungsi sosiologis dan fungsi pedagogi. Fungsi mistis yaitu adanya kesadaran dan kekaguman atas misteri-misteri di alam. Fungsi kosmologis menjadi perhatian ilmu, tentang bagaimana bentuk dunia, suatu proses bagaimana misteri tersebut muncul yang sesungguhnya. Fungsi sosiologis artinya bahwa mitos mendorong dan mengabsahkan suatu tata sosial tertentu. Di dalam hal ini mitos-mitos menjadi amat bervariasi. Mitos berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya dalam hal mengarahkan tata sosial masyarakat. Fungsi pedagogis ditunjukkan dengan bagaimana manusia harus mencoba untuk hidup dalam kehidupan manusia dalam kondisi tertentu. Manusia harus mengikuti pola hidup lingkungan tempat mereka, melakukan adaptasi seperlunya sehingga dapat hidup dengan harmonis bersama alam dan lingkungan sosialnya. Mitos mengajari manusia untuk hidup mengikuti lingkungannya.

Penulis sepakat dengan pandangan Campbell bahwa mitos berfungsi sebagai panduan hidup manusia. Mitos tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga membantu manusia memahami makna kehidupan, kematian, dan

perjalanan hidup secara menyeluruh. Dalam setiap fase kehidupan, manusia membutuhkan pegangan, dan mitos hadir untuk memenuhi kebutuhan itu secara simbolis dan spiritual.

d. Claude Levi-Strauss: Mitos sebagai Struktur Realitas dan Fungsi Abreaksi

Strauss (1997: 33-34) juga menghubungkan mitos dengan metode penyembuhan magis yang dilakukan oleh “shaman” atau dukun. Metode penyembuhan magis oleh dukun ini menggunakan mitos dan ritus. Strauss membandingkan metode yang dipakai dukun dengan metode psikoterapi psikoanalisis. Strauss juga menerapkan metode analisis sosiologis strukturalnya pada gejala agama dan magi dalam kebudayaan asli, khususnya pada praktik dan upacara penyembuhan orang sakit oleh dukun. Strauss mencoba menjelaskan mengapa praktikpraktik ritual magis tertentu menjadi efektif dan manjur. Kemanjuran dan efektifitas magis tidak otomatis melekat pada tindakan atau objek magi melainkan lebih pada “kepercayaan” orang terhadap magi tersebut. Masalah utama dalam penyembuhan seorang pasien oleh dukun terletak pada sifat hubungan (kepercayaan) antara dukun dan pasien dalam konteks pendapat umum kelompoknya, konsensus, dan kepastian kognitif kolektif.

Bagi Strauss mitos memiliki dua hal, yaitu mitos sebagai struktur dan mitos sebagai fungsi penyembuhan. Pertama, bahwa mitos sesungguhnya mengungkapkan struktur tertentu dari suatu masyarakat. Kedua, bahwa mitos yang dipercaya oleh suatu masyarakat mempunyai fungsi “abreaksi”. Mitos berfungsi untuk membangun kembali pikiran bawah sadar manusia untuk

mengembalikan keadaan tidak normal kepada keadaan normal. Kondisi sakit merupakan kondisi terganggu (tidak normal). Peningkatan kembali melalui mitos akan menyebabkan penyesuaian pikiran bawah sadar manusia dari kondisi tubuh yang tidak normal menuju kepada penempatan kembali kepada keadaan semula (normal).

Penulis melihat bahwa pandangan Strauss membuka wawasan bahwa mitos tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam kehidupan masyarakat tradisional. Dengan mengaitkan mitos dan ritual dalam praktik penyembuhan dukun, Strauss menunjukkan bahwa kepercayaan kolektif dapat memengaruhi efektivitas penyembuhan. Hal ini menegaskan bahwa mitos berperan penting dalam membentuk realitas sosial dan psikologis masyarakat.

e. Cornelis Antonio van Peursen: Mitos sebagai Cerita Pengarah Hidup

Menurut Peursen (1992: 37-8), mitos merupakan sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu pada sekelompok orang. Mitos dalam suatu kelompok masyarakat dapat berwujud cerita yang berkembang dari mulut ke mulut atau dalam bentuk budaya yang lain seperti tari atau pementasan wayang. Inti cerita mitos dapat berupa lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba seperti lambang kebaikan dan kejahatan, hidup dan kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, atau surga dan akhirat.

Mitos bukanlah cerita biasa yang menggambarkan suatu peristiwa, tetapi mitos merupakan cerita yang juga memberikan arah kepada kelakuan manusia

dan merupakan sejenis pedoman untuk hidup manusia yang lebih bijaksana. Melalui mitos, manusia berpartisipasi dalam kejadian-kejadian sekitarnya, menanggapi daya-daya kekuatan alam, dan manusia menjadi bagian tak terpisahkan.

Manusia belum dapat memposisikan dirinya menjadi subjek dan alam sebagai objek. Manusia belum mempunyai identitas dan individualitas yang utuh, belum menjadi subjek yang otonom. Dunia sekitarnya pun belum menjadi objek yang sempurna atau utuh. Manusia dan alam, subjek dan objek, belum menjadi terpisah satu sama lain, tetapi melebur menyatu. Kebudayaan pada tahap mitis ini oleh Peursen dinyatakan bahwa posisi subjek berada dalam objek.

Menurut Peursen (1992: 38-41), mitos mempunyai tiga fungsi, yaitu: pertama, menyadarkan manusia bahwa terdapat kekuatan-kekuatan ajaib; kedua, memberikan jaminan bagi masa kini; dan, ketiga, mitos menjadi pengantara antara manusia dan daya-daya kekuatan alam. Bagi Peursen, mitos mengarahkan manusia akan adanya kekuatan di luar manusia. Sebagai cerita, mitos bagi masyarakat berfungsi edukasi untuk menggambarkan dan memberi informasi berbagai kejadian dunia dan sebagai pedoman dalam hidup. Mitos akan mengarahkan bagaimana manusia hidup bersama alam lingkungannya.

Penulis setuju dengan Peursen bahwa mitos berfungsi lebih dari sekadar cerita, melainkan sebagai pedoman hidup yang memberikan arah dan makna bagi masyarakat. Mitos tidak hanya mengandung simbolisme yang mencerminkan pengalaman manusia purba, tetapi juga membimbing perilaku

dan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Dengan demikian, mitos menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara individu dan kekuatan alam, serta memperkaya pemahaman kita tentang nilai-nilai yang mendalam.

### **3. Peran Mitos Dalam Kebudayaan**

Mitos merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang hidup dalam sejarah kebudayaan suatu masyarakat, dari generasi ke generasi. Sebagaimana karakteristik dinamik dari kebudayaan, mitos juga akan mengikuti gerak kebudayaan. Di dalamnya akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Dengan berkebudayaan manusia melakukan eksteriorisasi (menghasilkan produk) termasuk di dalamnya simbol, ungkapan dan interpretasi dari mitos, melakukan komunikasi dalam bentuk penyebaran mitos dan hal tersebut akan terjadi secara kontinyu (Bakker, 1990: 16). Dalam dinamika perkembangannya mitos mempunyai peran dalam membentuk dan mengarahkan kebudayaan. Hal ini sesuai fungsi mitos sebagaimana diungkap Campbell, yaitu: fungsi mistis, fungsi kosmologis, fungsi sosiologis dan fungsi pedagogis, atau sebagaimana dijelaskan oleh Peursen mengenai mitos sebagai pengarah dan pedoman manusia. Oleh karena mitos mempengaruhi cara berpikir manusia, maka mitos menentukan bagaimana arah kebudayaan tersebut. Manusia akan hidup dan terbentuk atas arahan mitos.

### **4. Ciri-Ciri Mitos**

Berikut adalah beberapa ciri mitos yang diantaranya yaitu:

- a. Mitos mempunyai latar belakang yakni masa lampau.
- b. Mitos telah dipercaya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi.
- c. Meskipun mitos terasa aneh bagi sebagian orang, namun mitos memiliki peranan cukup penting pada masyarakat.
- d. Mitos merupakan cerita sederhana yang terdiri dari beberapa plot, dan juga model yang mudah.
- e. Mitos memiliki cara penuturan yang disertai oleh upacara tertentu.
- f. Mitos dianggap oleh masyarakat sebagai suatu cerita yang didalamnya terkandung sesuatu yang keramat atau suci.
- g. Mitos mempunyai tokoh-tokoh yang berkaitan dengan makhluk penting dalam pengertian budaya serta masyarakat.
- h. Lambang pada masyarakat khalayak sebab ketahanannya yang terkait dengan kekuatan, kepercayaan, serta penerimaan masyarakat.

## **5. Fungsi Mitos**

Mitos dalam kaitannya dengan agama, menjadi penting bukan semata karena memuat kejadian-kejadian ajaib atau peristiwa-peristiwa mengenai makhluk adikodrati, melainkan karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensial bagi manusia. Mitos berfungsi untuk memberikan pedoman dan arah tertentu kepada kelompok orang. Mitos memberikan arah kelakuan manusia dan semacam pedoman kebijaksanaan manusia. Lewat mitos manusia dapat mengambil bagian

dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dan menanggapi daya kekuatan alam dan berpartisipasi atas kejadian tersebut (Sadjuningsih, 2011). Fungsi utama mitos dalam kebudayaan primitif ialah mengungkapkan, mengangkat, dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Mircea Eliade, berpendapat bahwa fungsi mitos adalah menentukan tuntutan yang mesti diikuti oleh semua kegiatan ritual maupun kegiatan-kegiatan manusia yang utama misalnya pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.

Fungsi utama mitos bukanlah untuk menerangkan atau menceritakan kejadian-kejadian historis di masa lampau, bukan pula untuk mengekspresikan fantasi-fantasi dari impian suatu masyarakat, dan juga bukan mau memberikan kronologi peristiwa masa lampau, melainkan memberikan dasar peristiwa awal mengenai masa lampau yang jaya untuk diulangi lagi di masa kini.

Menurut Malinowski fungsi mitos adalah untuk melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi serta memberikan peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Jadi, mitos berfungsi bagi kehidupan religius masyarakat yakni memberi jaminan masa kini.

Berikut adalah beberapa fungsi mitos pada kehidupan sehari-hari, diantaranya yakni:

- a. Berguna sebagai pengembangan simbol-simbol yang memiliki makna utuh, dan menggambarkan mengenai suatu fenomena lingkungan yang sedang dihadapinya.

- b. Berguna sebagai pegangan untuk masyarakat pendukung guna membina kesetiakawanan sosial antara para anggota supaya bisa saling membedakan antara komunitas satu dengan yang lainnya.
- c. Berguna sebagai sarana pendidikan yang sangat efektif khususnya dalam hal penanaman, dan norma-norma sosial, serta keyakinan tertentu.
- d. Pada biasanya mitos-mitos dikembangkan guna penanaman dan pengukuhan nilai-nilai budaya, pemikiran serta wawasan tertentu yang memiliki fungsi untuk merangsang perkembangan berpikir dan kreativitas.

Sedangkan dalam buku karangan Budiono Herusatoto, disebutkan fungsi dari mitos, yaitu:

1. Memberikan daya kekuatan kepada manusia untuk mengambil bagian dengan proses alam sekitarnya.
2. Memberikan kesempatan guna menyambung hidupnya dan menjamin kesuburan segala hal yang bertepatan dengan aneka macam peristiwa.
3. Memberikan pengetahuan tentang dunia.
4. Memberikan dukungan dan memberikan landasan dari kepercayaan tradisional dan tingkah laku.
5. Sebagai sistem cara penyampaian pesan atau sistem cara menginformasikan berita.
6. Sebagai sarana pendidikan yang paling efektif terutama untuk menanamkan norma-norma sosial.



## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kenagarian Kambang**

Masyarakat Nagari Kambang memiliki sejarah panjang yang berasal dari Sungai Pagu, yang terletak di Muaro Labuah, Solok Selatan, Sumatra Barat. Seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat ini berkembang menjadi sebuah komunitas yang khas dan memiliki identitas budaya yang beragam, Terdiri dari empat kaum, yaitu Kaum Suku Kampai, Suku Panai, Suku 3 Lareh, dan Suku Melayu. Keempat suku ini memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial dan budaya masyarakat Nagari Kambang.

Namun, di antara keempat suku tersebut, tiga suku pertama yaitu Suku Kampai, Panai, dan Melayu merupakan kelompok yang pertama kali melakukan perpindahan dari daerah asal mereka di Sungai Pagu, Muaro Labuah. Proses migrasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah masyarakat Nagari Kambang, karena ketiga suku tersebut menjadi bagian awal dari pembentukan masyarakat yang kemudian menetap di Nagari Kambang hingga sekarang.

Ketiga suku ini memiliki perjalanan sejarah yang serupa dalam proses migrasi mereka dari daerah Sungai Pagu menuju wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Nagari Kambang. Masing-masing suku membawa tradisi, adat istiadat, serta cara hidup yang unik, yang secara keseluruhan turut membentuk identitas masyarakat Nagari Kambang. Oleh karena itu, meskipun mereka berasal dari latar belakang suku yang berbeda, ketiga suku ini memiliki kesamaan dalam perjalanan migrasi yang mendalam dan saling terkait satu sama lain.

Selain itu, proses migrasi ini juga mencerminkan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat pada masa itu, di mana faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi, pencarian lahan yang lebih subur, dan ikatan kekerabatan memainkan peran penting dalam keputusan untuk pindah dari Sungai Pagu ke daerah yang lebih baru. Perpindahan ini tidak hanya membawa perubahan dalam struktur sosial, tetapi juga dalam pola budaya dan interaksi antar suku yang ada di Nagari Kambang. Meskipun Suku 3 Lareh merupakan suku yang datang kemudian, mereka tetap menjadi bagian penting

dari pembentukan masyarakat Nagari Kambang yang kaya akan tradisi dan adat budaya.

Dengan demikian, asal-usul masyarakat Nagari Kambang yang berasal dari Sungai Pagu, Muaro Labuah, mencerminkan sebuah kisah migrasi yang penuh makna, di mana perpindahan suku-suku tersebut memainkan peran besar dalam pembentukan komunitas dan budaya yang ada di Nagari Kambang hingga saat ini.

Menurut cerita yang diwariskan oleh para sesepuh di Bandar Sepuluh, khususnya di Nagari Kambang dan Muara Labuh, nama Nagari Kambang diyakini berasal dari kata "kambanglah" atau "kembanglah." Ungkapan ini mencerminkan harapan masyarakat awal Nagari Kambang, yang merupakan perantau dari Sungai Pagu, Muara Labuh. Mereka berharap agar segera terwujud kemajuan, seperti bunga yang mekar, serta pembukaan kembali payung panji kerajaan Sungai Pagu yang sebelumnya terhenti karena belum tercapainya kesepakatan mengenai siapa yang berhak menjadi raja di kerajaan tersebut. Akhirnya, calon raja yang berasal dari keturunan raja yang telah menyebar ke Nagari Kambang muncul.

Nagari Kambang juga menjadi titik awal penyebaran masyarakat perantau dari Sungai Pagu, Muara Labuh, ke berbagai daerah di Bandar Sepuluh, baik ke arah utara maupun selatan. Berdasarkan sejarah Tambo nagari-nagari di Bandar Sepuluh, nenek moyang masyarakat di kawasan ini datang dalam dua gelombang besar dari Alam Surambi Sungai Pagu, yaitu pada tahun pertama 1490 dan kedua pada tahun 1511.

Secara genealogis, mayoritas penduduk yang kini mendiami Nagari Punggasan, khususnya di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan (kecuali Indopuro), berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok. Proses perpindahan penduduk tersebut menembus Bukit Barisan dan turun ke dataran luas yang berbatasan dengan pantai barat Sumatra Barat bagian selatan, yang dulu dikenal dengan nama Pasisia Banda Sapuluah, atau Pesisir Bandar Sepuluh.

**a. Perjalanan Rombongan Pertama**

Rombongan pertama, yang dikenal sebagai Niniek Kurang Aso Anam Pulauah, terdiri dari suku Kampai, Panai, dan Tigo Lareh, berangkat dari Alam Surambi Sungai Pagu. Mereka melintasi Bukit Pasikayan, menuruni Bukit Pungguang Ladiang, melintasi Pamatang Bangko, turun ke Pamatang Bukik Sarai, dan akhirnya sampai di Gunung Tigo. Di Gunung Tigo, rombongan ini menetap untuk pertama kalinya, namun kemudian mereka memutuskan untuk pindah. Perjalanan mereka berlanjut menuju Rantau Hilalang, lalu ke Lubuak Sambuang, Lubuak Durian, Lubuak Ransam, Lubuak Batu Rimau, Lubuak Panjang, Lubuak Parahu Pacah, Talaok, Lubuak Sarongkok, Lubuak Jantan, Lubuak Limau Kambiang, Kayu Alang, Lubuak Marungai, Lubuak Bujang Juaro, dan akhirnya sampai di Pasie Laweh.

Pasie Laweh menjadi pemukiman permanen pertama yang terus berkembang hingga saat ini, sebelum daerah-daerah seperti Batu

Hampar, Kampung Akad, Gantiang Kubang, Lubuak Sariak, dan Koto Marapak. Ketika Koto Marapak mulai berkembang, sebuah kelompok yang dikenal sebagai orang Rupik datang. Mereka dipimpin oleh Raja Sitotok Sitarahan, dengan dubalang Sianja Sipilihan. Orang Rupik mulai bertindak sewenang-wenang, merusak keharmonisan dan kenyamanan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sari Dano dari suku Kampai dikirim ke Sungai Pagu untuk melaporkan situasi yang memprihatinkan yang terjadi di Pasie Laweh dan daerah sekitarnya setelah kedatangan orang Rupik. Mendengar laporan tersebut, Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudi Sadewano, segera merespons permasalahan ini dengan langkah cepat.

Segera setelah itu, satu rombongan yang dipimpin oleh Dubalang Alang Palabah, dengan bantuan Gando Bumi, dikirim untuk menangani masalah tersebut. Konflik berdarah yang dimulai di Kampung Akad tidak dapat dihindari. Orang Rupik yang terdesak di Kulam terus berusaha bertahan di Bukik Kayu Manang. Namun, karena situasi semakin sulit, mereka terpaksa mundur ke hilir, melewati batas Indopuro, dan akhirnya menyeberang ke Pagai Kep. di Mentawai. Setelah kejadian tersebut, masyarakat kembali merasakan kedamaian dan keamanan.

#### **b. Perjalanan Rombongan Kedua**

Berita mengenai kekalahan Orang Rupik sampai ke telinga Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudin Sadewano, yang merasa sangat gembira mendengarnya. Namun, kedatangan masyarakat dari wilayah yang baru tersebut ke Sungai Pagu membawa maksud lain, yaitu untuk memohon agar masyarakat di Pasie Laweh dan sekitarnya dapat mendirikan adat secara resmi. Permohonan tersebut disetujui oleh Tuanku, yang memberikan empat tanda kebesaran adat untuk setiap suku: Suku Kampai, Suku Panai, Suku Tigo Lareh, dan Suku Melayu, serta tiga tanda kebesaran Syara'.

Upacara penerapan adat pun dilaksanakan di Koto Marapak, yang disebut Galanggang Tigo. Nama Galanggang Tigo diberikan karena pada saat itu hanya ada tiga suku yang terlibat, yakni Kampai, Panai, dan Tigo Lareh, sementara Suku Melayu belum datang.

Meskipun suku Melayu belum berpindah ke wilayah baru pada saat itu, Tuanku telah memberikan tanda kebesaran adat untuk mereka. Tanda kebesaran ini disimpan dengan baik oleh Pemuka adat dari Suku Kampai hingga kedatangan suku Melayu di wilayah tersebut.

Rombongan kedua yang datang adalah suku Melayu dari Sungai Pagu, yang melalui Koto Pulai, Koto Kandih, Koto Marapak, dan akhirnya tiba di Lubuk Sariak, yang menjadi tempat tinggal pertama mereka. Seiring dengan bertambahnya jumlah keluarga, suku Melayu

kemudian membuka pemukiman baru di daerah Koto Baru dan Medan Baik.

Kaum suku Melayu disambut dengan hangat oleh suku Nan Batigo. Dalam upacara penyambutan, sekaligus dilakukan penyerahan pakaian kebesaran adat suku Melayu dan pengangkatan seorang Penghulu Pucuk dari suku Melayu. Sebagai simbol perubahan, Galanggang Tiga yang sebelumnya menjadi tempat upacara di Koto Marapak, diganti namanya menjadi Galanggang Empat.

### **c. Berdirinya Adat dan Raja Kambang**

Setelah adat terbentuk, muncul perselisihan dalam pemilihan raja. Untuk menyelesaikan masalah ini, Sari Dano pergi ke Sungai Pagu untuk menemui Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudin Sadewano, memohon agar diberikan petunjuk mengenai penunjukan raja di wilayah baru tersebut. Menanggapi permohonan tersebut, Tuanku Syamsudin Sadewano memerintahkan seorang pria dari suku Kampai bernama Sipakek Tuo untuk menuju wilayah baru dan menjadi raja di sana. Sipakek Tuo berangkat bersama istrinya, Ganggo Hati (dari suku Panai), serta rombongan, menuju Pasie Laweh untuk melaksanakan tugas tersebut. Sipakek Tuo menerima titah tersebut dengan membawa seluruh perlengkapan dan pakaian kebesaran raja serta diberikan gelar Bagindo Sati.

Setibanya di Bukit Sitinjau Laut, sebelum Bukit Pasikayan, rombongan tersebut terpecah menjadi tiga bagian. Rombongan pertama menuju Pasie Laweh, Koto Marapak, dan sekitarnya, yang dipimpin oleh Bagindo Sati. Rombongan kedua menuju arah selatan menuju Air Haji, yang dipimpin oleh Sutan Rajo Hitam, sementara rombongan ketiga bergerak ke arah utara menuju Hulu Bayang, dipimpin oleh Malin Sirah. Sebelum berpisah, mereka mengadakan jamuan makan bersama dengan memotong kerbau, yang disebut Kabau Tangah Duo, yaitu kerbau bunting yang telah mengandung anak. Jantung kerbau dibagikan menjadi tiga bagian, masing-masing untuk kepala rombongan.

Setelah berpisah, dari puncak bukit, Bagindo Sati memandang ke arah laut dan menyaksikan wilayah yang tampak menyempit ke arah hulu dan melebar ke arah laut. Melihat pemandangan ini, Bagindo Sati memberi nama daerah tersebut "Kambang". Bagindo Sati kemudian disambut di Koto Marapak oleh masyarakat Kambang yang diwakili oleh Ikek nan Ampek. Setelah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan pakaian raja, Bagindo Sati diterima dengan penuh kesepakatan dan dinobatkan sebagai raja dalam sebuah perhelatan yang berlangsung selama 14 hari. Kemudian, Bagindo Sati mendirikan kediamannya di daerah tersebut dan menamainya Dusun Baru, yang kini dikenal dengan sebutan Sunbaru atau Sumbaru.

## **2. Letak Geografis Nagari Kambang**

Wilayah adalah unsur dasar dalam sistem pemerintahan. Adanya batas wilayah yang jelas dan ukuran yang terukur akan memperkuat pengakuan terhadap sebuah pemerintahan. Nagari Kambang, yang merupakan salah satu dari sembilan Nagari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, terletak sekitar 10 km dari pusat kecamatan. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 459 hektar, yang terdiri dari 260 hektar tanah sawah, 5 hektar pekarangan, dan 25 hektar perladangan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kambang timur/solok selatan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kambang barat
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kambang utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kambang timur/lakitan utara

Nagari Kambang merupakan daerah yang terdiri dari perbukitan dan dataran, serta iklim yang serupa dengan wilayah Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan.

Nagari Kambang terdiri dari 8 kampung dan 5 aparat Nagari terletak di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jarak kantor Wali Nagari ke Painan sekitar 63 km, sementara ke Kota Padang sekitar 156 km. Nagari ini, memiliki berbagai fasilitas, antara lain 1 lembaga pemberdayaan masyarakat dan 1 puskesmas pembantu.

a) Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Nagari Kambang menyediakan berbagai fasilitas Pendidikan. Letak geografis suatu daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi fasilitas pendidikan dan akses siswa

terhadap layanan pendidikan. Wilayah yang terisolasi atau jauh dari pusat kota sering kali menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai letak geografis sangat penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang merespons kebutuhan lokal secara tepat dan adil.

TABEL 1

Fasilitas Pendidikan Di Nagari Kambang

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	4
2.	SD	8
3.	SMP	1
4.	SMA	1

(Sumber: Buku Profil Nagari Kambang 2024)

b) Keadaan Sosial Ekonomi Nagari Kambang

Menurut para ahli, sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.

Adapun penduduk merujuk pada sekumpulan individu atau orang yang menetap di suatu wilayah tertentu, baik itu di tingkat negara, provinsi, kabupaten, maupun desa, dalam kurun waktu tertentu. Hal ini mencakup semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik yang lahir di sana maupun yang datang melalui migrasi. Informasi mengenai

jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk sangat penting bagi perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Dengan mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

Selain itu, merujuk pada data kependudukan berdasarkan jenis kelamin, tercatat bahwa jumlah kartu penduduk yang dimiliki oleh masyarakat di Nagari Kambang mencapai 2.304 KK.

Berdasarkan data dari kantor wali nagari, jumlah penduduk nagari kambang menurut jenis kelamin sebagai berikut:

TABEL 2

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	2971
2.	Laki-laki	1682
Jumlah		4653

(Sumber: Buku Profil Nagari Kambang 2024)

Mata pencaharian pokok masyarakat Nagari Kambang berfokus pada berbagai sektor. Berikut adalah tabel yang menjabarkan mata pencaharian pokok masyarakat Nagari Kambang:

TABEL 3

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	29 orang	18 orang
2.	Buruh Tani	12 orang	8 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	2 orang	110 orang

4.	Pedagang Barang Kelontong	11 orang	9 orang
5.	Peternak	1 orang	0 orang
6.	Nelayan	2 orang	0 orang
7.	Montir	5 orang	0 orang
8.	Perawat swasta	0 orang	2 orang
9.	Bidan swasta	0 orang	4 orang
10.	Polri	1 orang	0 orang
11.	Guru swasta	0 orang	20 orang
12.	Dosen swasta	0 orang	1 orang
13.	Pedagang keliling	3 orang	0 orang
14.	Pembantu rumah tangga	0 orang	1 orang
15.	Karyawan Perusahaan swasta	48 orang	37 orang
16.	Karyawan Perusahaan pemerintah	0 orang	3 orang
17.	Wiraswasta	25 orang	7 orang
18.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	0 orang	1 orang
19.	Belum bekerja	430 orang	284 orang
20.	Pelajar	1083 orang	1037 orang
21.	Ibu rumah tangga	11 orang	1337 orang
22.	Purnawirawan/pensiunan	0 orang	2 orang
23.	Perangkat desa	0 orang	4 orang
24.	Buruh harian lepas	6 orang	2 orang
25.	Sopir	7 orang	1 orang

26.	Pengrajin industry rumah tangga lainnya	1 orang	0 orang
27.	Tukang jahit	0 orang	2 orang
28.	Tukang rias	0 orang	1 orang
29.	Karyawan honorer	5 orang	80 orang
Jumlah total penduduk		4.653 Orang	

(Sumber: Buku Profil Nagari Kambang 2024)

Mayoritas penduduk Nagari Kambang masih belum bekerja, sementara sebagian besar perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga. Sektor pertanian, perikanan, dan wiraswasta menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat yang bekerja.

c) Bidang agama

Masyarakat Nagari Kambang seluruhnya menganut agama Islam. Untuk mendukung kegiatan keagamaan, tersedia berbagai fasilitas keagamaan yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, masyarakat nagari kambang dapat menjalankan ibadah dengan baik serta memperdalam ilmu agama secara berkelanjutan.

Berikut adalah fasilitas keagamaan yang terdapat di Nagari Kambang:

TABEL 4

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	12
2.	Mushalla	13

(Sumber: Buku Profil Nagari Kambang 2024)

## **B. Fenomena *Malangkahi Kakak***

Fenomena "*malangkahi kakak menikah*" di Nagari Kambang telah menjadi suatu hal yang sering ditemui dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Fenomena ini terjadi ketika seorang adik, baik laki-laki maupun perempuan, menikah lebih dahulu dibandingkan dengan kakaknya. Meskipun dalam beberapa budaya pernikahan adik yang melangkahi kakak sering dianggap sebagai hal yang tidak lazim dan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, di Nagari Kambang hal ini telah menjadi kenyataan yang lebih sering terjadi, sehingga memunculkan berbagai pandangan dan asumsi dari masyarakat setempat.

Sebagian masyarakat Nagari Kambang mempercayai adanya suatu mitos yang berkaitan dengan fenomena ini, yang menyebutkan bahwa seorang kakak akan sulit untuk mendapatkan jodoh setelah adiknya menikah terlebih dahulu. Seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Kalau diliék sacaro nyata yang tajadi memang iyo payah kakak mandapekkan jodohnyo kalau dilangkahan adiak nyo manikah.*

(jika diliat secara nyata yang terjadi memang iya susah seorang kakak mendapatkan jodohnya jika dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu).  
(wawancara N, Maret 2025)

Mitos ini bukan sekadar bersifat spekulatif, namun berakar dari pengalaman dan pengamatan masyarakat yang telah terjadi di masa lalu. Fakta-fakta yang ada di lapangan memperkuat pandangan tersebut, di mana beberapa kakak yang telah dilangkahi oleh adik dalam pernikahan merasa kesulitan atau tidak kunjung mendapatkan pasangan hidup. Masyarakat Nagari Kambang, yang

dikenal sebagai komunitas yang memegang teguh nilai-nilai sosial dan budaya, tidak serta-merta mempercayai mitos tersebut tanpa dasar. Asumsi ini muncul berdasarkan pengamatan yang berulang kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian berkembang menjadi cerita atau kepercayaan turun-temurun.

Fenomena ini mencerminkan adanya hubungan antara tradisi sosial dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan individu. Ketika seorang adik menikah lebih dulu, hal ini bisa mengubah dinamika keluarga dan harapan sosial yang ada, terutama dalam konteks urutan pernikahan dalam keluarga. Dalam masyarakat Nagari Kambang, ada semacam ketidaknyamanan yang timbul, baik dari sisi kakak yang merasa tertekan atau dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa urutan pernikahan dalam keluarga harus diikuti dengan tertib. Meskipun demikian, fenomena ini juga menggambarkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran gender dan takdir pribadi seseorang dalam hal pernikahan.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan pernikahan seseorang. Terkadang, faktor keterbatasan ekonomi, kesempatan dalam mencari pasangan hidup, atau perbedaan prioritas hidup membuat seorang adik lebih cepat menikah dibandingkan dengan kakaknya. Seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Abang nyo langkahan diadiak abang karno alun ado batamu jo jodoh lai. Kalau masalah ekonomi tu slagi awak bausaho pasti ado mah cuman kanai alun ado batamu jodoh ko yang mambuek abang diduluan adiak abang manikah, ndak ka mungkin adiak abang nunggu abang dapek calon do baru nyo manikah. Sedangkan adiak abang alah siap manikah tu ado calonnyo ndk bagai duluan do ndak ka abang tanggaan loh do.*  
(kakak dilangkahi oleh adik kakak karena belum ada bertemu dengan jodoh. Jika masalah ekonomi itu selagi kita mau berusaha pasti ada,

namun masalahnya belum ada bertemu jodoh dimana itu yang membuat kakak didahului adik menikah. Jika adik udah siap untuk berumah tangga dan ada calonnya tidak masalah jika di dahului adik menikah dan kakak ngk bakalan melarang niat adik yang mau menikah terlebih dahulu). (wawancara NE, Maret 2025)

Meskipun ada norma sosial yang mengharapkan kakak menikah terlebih dahulu, kenyataannya kebutuhan hidup dan jalur takdir seseorang bisa berbeda, yang pada akhirnya membawa pada fenomena "*malangkahi* kakak menikah."

Di sisi lain, meskipun mitos tersebut masih berkembang dalam masyarakat, fenomena ini juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih fleksibel. Dalam masyarakat yang semakin terbuka, pernikahan bukan lagi semata-mata sebuah tradisi yang mengikuti urutan tertentu, melainkan pilihan pribadi yang harus dihormati. Proses pernikahan yang terjadi lebih mengutamakan kesiapan individu dalam membina kehidupan berkeluarga, serta penemuan pasangan hidup yang tepat, terlepas dari urutan atau norma yang ada sebelumnya.

Secara keseluruhan, fenomena melangkahi kakak menikah di Nagari Kambang adalah contoh nyata bagaimana norma sosial, kepercayaan, dan dinamika keluarga saling berinteraksi dalam masyarakat. Walaupun ada mitos dan asumsi yang berkembang terkait hal ini, fenomena tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial dan individu. Dengan berjalannya waktu, mungkin saja pandangan tentang urutan pernikahan dalam keluarga akan mengalami transformasi, seiring dengan berkembangnya pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan individual dalam mencapai kebahagiaan.



#### **A. Fungsi Sanksi Malangkahi Kakak Dalam Masyarakat Nagari Kambang**

Dalam masyarakat Nagari Kambang, adat istiadat tidak hanya sekadar aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi pedoman

dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial. Salah satu aturan yang sangat dijunjung tinggi adalah terdapat nya sanksi bagi seorang adik untuk menikah sebelum kakaknya. Dalam tradisi ini, seorang kakak yang belum menikah memiliki hak secara adat untuk mendahului adiknya dalam membangun rumah tangga. Jika aturan ini dilanggar, maka adik yang mendahului kakak nya menikah harus memberikan baju sapatagak atau satu set pakaian lengkap kepada kakak yang dilangkahi sebagai bentuk sanksi adat.

Meskipun dalam Nagari Kambang, tidak terdapat aturan tertulis yang secara resmi mengatur sanksi bagi seorang adik yang menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Namun, masyarakat tetap menjalankan tradisi pemberian baju sapatagak sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada kakak yang dilangkahi. Tradisi ini tidak bersifat memaksa, tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan baju sapatagak, adik yang menikah lebih dahulu menunjukkan rasa hormat serta menjaga perasaan kakaknya agar tidak timbul kesedihan atau ketidaknyamanan dalam keluarga.

Keberadaan tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya nilai kekeluargaan di Nagari Kambang. Meskipun tidak diatur secara resmi dalam hukum adat, praktik ini tetap dipertahankan karena dianggap memiliki dampak positif dalam menjaga hubungan antar saudara. Seperti diungkapkan oleh ketua adat berikut ini:

(Ma agiah baju sapatagak katiko adiak malangkahan kakaknyo manikah itu ndak ado diatur sacaro tatulis di adat do. Tapi, masyarakat awak di kambang ko alah tabiaso jo kabiasaan katiko ado adiak manikah duluan daghi pado kakaknyo mako adiak ko harus mambarikan baju sapatagak

untuak kakaknyo karano masyarakat awak muanggap itu sabagai tando raso hormat kapado kakak yang dilangkahan makonyo diagiah baju sapatagak sabagiah hadiah nyo. Kabiasaan model ko ndk do dilarang karano tadapek kabaikan dan ndk do mamakso do.)

(Pemberian baju sapatagak sebagai sanksi bagi adik yang menikah mendahului kakaknya itu tidak ada aturan adat tertulis yang mengaturnya. Namun, kebiasaan ini sudah muncul sejak dahulu, karena masyarakat berpendapat bahwa dengan memberikan hadiah berupa baju sapatagak, seseorang menunjukkan rasa hormat kepada kakak yang dilangkahi. Ini adalah hal yang baik karena sifatnya tidak memaksa.) (wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025)

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi baju sapatagak

dalam masyarakat Nagari Kambang merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan secara sukarela oleh adik yang menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Meskipun tidak diatur secara resmi dalam hukum adat, praktik ini tetap dijalankan sebagai bagian dari nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi.

Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa adat di Nagari Kambang bersifat dinamis dan lebih menekankan pada aspek moral serta sosial daripada sanksi formal yang mengikat. Tujuan utama dari praktik ini bukanlah sebagai hukuman, melainkan sebagai cara untuk menjaga harmoni keluarga dan memberikan penghormatan kepada anggota keluarga yang dilangkahi.

Meskipun perkembangan zaman terus membawa perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, nilai-nilai adat seperti baju sapatagak tetap bertahan karena dianggap memiliki manfaat dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan tradisi di Nagari Kambang tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial yang berkembang. Dengan demikian, tradisi baju sapatagak menjadi bukti bahwa adat tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai pedoman yang fleksibel dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain sebagai simbol penghormatan, pemberian baju sapatagak juga berfungsi dalam membantu membuka jalan bagi kakak yang dilangkahi agar lebih mudah mendapatkan jodohnya. Seperti yang diungkapkan oleh adik yang melangkahi kakaknya menikah berikut ini:

*(dulu katiko ka manikah awak ado ma agiah kakak wak baju sapatagak karano awak malangkahan kakak awak duo urang mako wak agiah sapatagak surang. Muagiah baju sapatagak ko supayo ndak payah kakak wak dapek jodoh besuak do.)*

(dahulu ketika mau menikah saya ada memberikan kakak saya baju sapatagak karena saya melangkahi kakak saya dua orang maka saya berikan satu set baju perorang. Dalam memberikan baju satu set lengkap diharapkan agar tidak susah kakak saya dalam menemukan jodohnya nanti). (wawancara S, Maret 2025)

Sebagian masyarakat percaya bahwa keseimbangan dalam urutan pernikahan berpengaruh terhadap kelancaran kehidupan seseorang, termasuk dalam hal perjodohan. Oleh karena itu, pemberian baju sapatagak tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai doa dan harapan agar kakak yang dilangkahi segera mendapatkan pasangan hidup.

Selain sebagai bentuk penghormatan, sanksi ini juga diyakini memiliki makna spiritual dan sosial. Beberapa masyarakat setempat percaya bahwa seorang kakak yang dilangkahi bisa mengalami kesulitan dalam menemukan jodohnya. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa adanya ketidakseimbangan dalam urutan pernikahan dapat menghambat rezeki dan takdir seorang kakak. Salah seorang warga menjelaskan berikut ini:

*(kalau manuruik etek katiko kamanikah tuh jaan langkahan kakak, apo lai klw ndk ba agiah baju sapatagak tambah payah kakak mandapekkan jodohnyo, caliak lah kini banyak yang malangkahan kakak nyo manikah sampai kini alun juo kakak nyo dapek jodoh lai tu kanai ndak ba agiah baju sapatagak mah).*

(menurut saya tidak usah melangkahi kakak, apalagi tanpa diberi baju sapatagak, nanti kakak bisa sulit mendapatkan jodoh. bisa diliat sekarang

banyak kakak yang dilangkahi belum menemukan jodohnya itu disebabkan karena tidak memberikan kakak baju satu set lengkap). (wawancara D, Maret 2025)

Ungkapan tersebut mencerminkan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat Nagari Kambang mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dalam urutan pernikahan saudara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada anggapan bahwa jika seorang adik menikah lebih dahulu tanpa memberikan baju sapatagak, maka kakak yang dilangkahi dapat mengalami kesulitan dalam menemukan jodohnya.

Pernyataan ini mengungkapkan dua hal utama. Pertama, ada kepercayaan bahwa pernikahan dalam urutan yang tidak sesuai dapat memengaruhi kelancaran kehidupan seseorang, terutama dalam hal perjodohan. Hal ini mencerminkan pandangan tradisional bahwa harmoni dalam keluarga juga mencakup aspek urutan pernikahan. Kedua, pemberian baju sapatagak dipandang tidak sekadar sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai bentuk doa atau usaha spiritual untuk membantu kakak yang dilangkahi mendapatkan jodoh.

Pernyataan ini juga memperlihatkan bagaimana adat dan kepercayaan masyarakat tetap kuat meskipun zaman terus berkembang. Keyakinan bahwa kakak yang dilangkahi akan sulit mendapatkan jodoh jika tidak diberi baju sapatagak menunjukkan bahwa masyarakat masih menghubungkan tradisi dengan keberuntungan atau keseimbangan dalam kehidupan. Walaupun perspektif ini bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar ilmiah, ia tetap memiliki pengaruh dalam cara pandang dan perilaku masyarakat.

Secara keseluruhan, ungkapan ini menegaskan bahwa dalam masyarakat Nagari Kambang, adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial tetapi juga

sebagai keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat terus memengaruhi cara berpikir dan bertindak individu dalam menjalani kehidupan sosial dan keluarga.

Dengan tetap menjalankan praktik ini, masyarakat memastikan bahwa nilai-nilai penghormatan dan kebersamaan tetap terjaga dalam keluarga, tanpa adanya unsur paksaan atau keterpaksaan bagi mereka yang menjalaninya.

Pemberian baju sapatagak bukan hanya menjadi tanggung jawab adik yang menikah lebih dahulu, tetapi juga menjadi kewajiban keluarga secara keseluruhan. Dalam praktiknya, biasanya orang tua atau anggota keluarga lainnya ikut berperan dalam memenuhi sanksi ini. Mereka akan menyiapkan pakaian lengkap yang terdiri dari baju, celana atau kain sarung, serta perlengkapan lainnya sesuai dengan adat setempat.

Namun, dalam perkembangannya, ada juga sebagian masyarakat yang tidak memberikan baju sapatagak kepada kakak yang dilangkahnya. Beberapa pasangan yang memilih untuk menikah tanpa memberikan baju sapatagak memiliki alasan dibalik hal tersebut. Seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Katiko unang manikah ndk ado unang agiah baju sapatagak sabagai palangkah ka abang unang do karano abang unang tun dak dirumah nyo sadang marantau tapi abang unang lai maagiah izin ka unang untuak manikah duluan, sahinggo ndak paralu mambari palangkah atau baju sapatagak ka abang unang tu do, nyo yang paralu tu izin dari abang yang dilangkahaan tu. Izin tu untuak malaksanakan akad parnikahan sabagai raso manghormati kakak yang dilangkahan makonyo mintak izin.*

(Ketika saya menikah tidak ada memberikan pelangkah atau baju sapatagak ke kakak karena kakak yang jauh dirantau dan tidak bisa pulang sehingga hanya meminta izin untuk melangkahnya menikah yang penting kakak memberikan izin melangkahnya menikah izin tersebut sebagai rasa

maaf akibat mendahului kakak menikah,). (Wawancara DAS, November 2023)

Dalam tradisi adat di nagari kambang, ketika seorang adik menikah mendahului kakaknya, terdapat ritual pemberian baju sapatagak atau pelangkahan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Namun, dalam kasus ini, pemberian tersebut tidak dapat dilakukan karena sang kakak berada di perantauan dan tidak dapat pulang. Meskipun demikian, adik tetap meminta izin kepada kakaknya sebelum melangsungkan pernikahan.

Dari perspektif adat dan nilai budaya, tindakan meminta izin ini menunjukkan adanya rasa hormat dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam keluarga. Izin yang diberikan oleh kakak dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan terhadap kondisi yang ada serta ungkapan maaf dari adik yang harus menikah lebih dahulu. Dengan demikian, meskipun prosedur adat secara fisik tidak dapat dipenuhi, esensi dari penghormatan dan restu tetap terjaga. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam tradisi, di mana nilai-nilai inti lebih diutamakan dibanding sekadar ritual formal.

Adapun tentang masalah pemberian baju sapatagak biasanya diberikan sebelum dilangsungkannya akad nikah Seperti diungkapkan oleh informan berikut:

*Mambarikan baju sapatagak sabagai palangkah dibarikan sabalum tajadinyo akad nikah.*

(memberikan pelangkahan atau baju sapatagak diberikan sebelum terjadinya akad nikah). (Wawancara S, November 2023)

Pemberian baju sapatagak sebelum hari akad nikah merupakan bagian dari tradisi yang bertujuan untuk menghormati kakak yang dilangkahi dalam

pernikahan. Secara adat, ritual ini memiliki makna simbolis sebagai bentuk permohonan izin serta ungkapan penghargaan kepada kakak yang belum menikah.

Jika ditinjau dari perspektif sosial dan budaya, praktik ini mencerminkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga serta menjunjung tinggi nilai kesopanan. Dengan memberikan baju sapatagak sebelum akad nikah, adik yang menikah lebih dahulu menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan terhadap norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi antaranggota keluarga, di mana pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga bagian dari hubungan sosial yang lebih luas.

Keberadaan sanksi baju sapatagak dalam adat Nagari Kambang menjadi bukti betapa kuatnya nilai-nilai kekerabatan dan penghormatan dalam masyarakat. Setiap aturan adat yang dijalankan memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga serta mempererat hubungan antara saudara. Tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat yang terus dijaga agar tidak hilang ditelan zaman.

Meskipun dalam tradisi diperbolehkan memberikan uang sebagai pelangkah yaitu semacam ganti rugi atau penghormatan ketika seorang adik menikah lebih dulu melewati kakaknya, namun masyarakat Nagari Kambang lebih mengutamakan pelaksanaan tradisi baju sapatagak. Seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Di tampek awak ko khususnyo nagari kambang walaupun dibuliahkan pakai piti pas maagiah palangkah tapi masyarakat awak labiah mangutamakan baju sapatagak dalam mambari palangkah karano dianggap labiah sakral.*

(ditempat kit aini khususnya nagari kambang, walaupun dibolehkan memberikan uang sebagai tanda pelangkah tapi masyarakat kita di nagari kambang ini lebih mengutamakan *baju sapatagak* dalam memberi pelangkah karena dianggap lebih sakral). (wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025)

Tradisi ini dianggap lebih bernilai secara adat, karena bukan sekadar simbol materi, tetapi juga lambang penghormatan, kasih sayang, dan keterikatan keluarga.

Dalam *baju sapatagak*, sang adik yang menikah lebih dahulu memberikan sehelai pakaian lengkap kepada kakaknya yang belum menikah. Pakaian ini tidak hanya bermakna hadiah, tetapi juga doa dan harapan agar sang kakak segera menyusul membangun rumah tangga. Dengan mengenakan *baju sapatagak*, kakak yang dilangkahi seolah-olah "ditegakkan" atau "didirikan" kembali martabatnya, sehingga perasaan malu atau tersisih akibat dilangkahi dapat terobati secara adat.

Oleh karena itu, meskipun uang pelangkah diperbolehkan, masyarakat Nagari Kambang tetap memprioritaskan *baju sapatagak* sebagai bentuk penghormatan yang lebih mendalam dan selaras dengan nilai-nilai budaya mereka. Tradisi ini sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan, dan menunjukkan kepatuhan terhadap adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.

## **B. Mitos *Malangkahi Kakak* Beradaptasi Dengan Perubahan Sosial**

Mitos "malangkahi kakak" telah lama hidup dalam budaya masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini berakar pada anggapan bahwa jika seorang adik menikah sebelum kakaknya, hal tersebut dapat membawa kesialan bagi sang kakak atau keluarga. Di nagari kambang, masih terdapat sebagian masyarakat yang meyakini mitos bahwa seorang kakak akan sulit mendapatkan jodoh jika adiknya menikah terlebih dahulu. Keyakinan ini bertahan karena banyak kasus

dimana kakak yang dilangkahi belum menikah hingga saat ini, sehingga semakin menguatkan kepercayaan tersebut.

Mitos tentang sulit dapat jodoh jika adik menikah lebih dulu mengundang pandangan beragam dari masyarakat. *malangkahi kakak menikah* seringkali di hubungjan masyarakat dengan mitos sulitnya kakak dapat jodoh bukan hanya semata-mata cerita saja, namun berdasarkan fakta yang terjadi dari banyaknya kasus kakak yang belum menikah setelah di langkahi adiknya. Sebagian meyakini mitos tersebut berdasarkan fakta lapangan, dimana banyak kakak yang belum menikah setelah dilangkahi oleh adiknya seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

*Kalau diliék sacaro yang tajadi memang iyo, kakak alun juo manikah atau sulit dapek jodoh karano di langkahin adiaknyo manikah.*

(jika dilihat secara fakta yang terjadi dimasyarakat memang iya sulit kakak mendapatkan jodoh apabila dilangkahi adiknya menikah.) (wawancara N, february 2025)

Meskipun demikian, ada juga masyarakat yang tidak percaya pada mitos ini, mereka menganggap bahwa keberuntungan dalam mencari jodoh tidak terkait dengan urutan pernikahan kakak-adik. pernikahan *malangkahi kakak* yang berkaitan dengan sulit dapat jodoh itu hanya lah mitos dan jika dianggap begitu takutnya malah menyinggung perasaan masyarakat yang mendengarnya karena jika secara logika itu tidak ada kaitannya dan tidak dapat di percayai seperti dinyatakan oleh informan berikut:

*anduang ndk picayo kalau malangkahan kakak manikah tu payah kakak tu dapek jodoh do, soalnya kalau di katoan cando itu takuik nyo urang berang ka awak.*

(saya tidak percaya kalau melangkahi kakak menikah mengakibatkan sulitnya kakak dalam mendapatkan jodoh nya, jika disebutkan seperti itu maka ditakutkan orang tersinggung dan marah dengan apa yang kita ucapkan) (wawancara E, maret 2025)

Adapun pengamatan yang telah dilakukan peneliti ditemukan banyak kakak yang belum menikah atau menemukan pasangan hidupnya setelah dilangkahi adiknya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menilai dari kenyataan yang terjadi sehingga muncul lah pandangan bahwa pernikahan yang melangkahi kakak berakibat kepada mitos sulitnya kakak dalam mendapatkan jodohnya.

Namun tokoh adat juga menganggap bahwasannya pernikahan *malangkahi* kakak tidak ada hubungannya dengan mitos sulit dapat jodoh seperti dinyatakan oleh informan berikut ini:

*Mitos sulik dapek jodoh ndak do hubungannyo jo malangkahi kakak manikah, awak sabagai ketua adat pun tndak picayo kapado mitos itu.* (mitos sulit dapat jodoh tidak ada hubungannya dengan melangkahi kakak menikah, saya sebagai tokoh adat pun tidak mempercayai mitos tersebut). (Wawancara RD Bgd Sati, November 2023)

Sehingga tujuan dari mitos adalah sebagai perekat masyarakat yang dapat menjelaskan realitas dan budaya yang ada. Mitos memberikan panduan mengenai apa yang nyata dan penting bagi kehidupan suatu kelompok masyarakat. Terkait dengan mitos dan legenda, simbol dan metafora memainkan peran kunci dalam transformasi, baik ditingkat individu, group, organisasi, atau sosial (Angeline, 2015).

Sejarah mitos sulit dapat jodoh bagi pasangan yang menikah lebih dahulu dari kakaknya yang biasa di sebut *malangkahi kakak* menikah sudah ada sejak zaman dahulu, namun untuk pasti kapan munculnya mitos ini di tidak dapat dijelaskan secara rinci kapan munculnya. Namun, tokoh adat di daerah setempat berpendapat bahwa masalah mitos identik berkembang pesat di daerah Sunda karena mitos banyak berasal dari daerah Sunda. dinyatakan oleh informan berikut ini:

*Mitos itu alah bakambang sajak dulu, tapi mitos labiah banyak bakambang di daerah sunda sabab urang sunda banyak mayakini kajadian yang tajadi itu ndk hanyo cerito sajo namun mereka memandang banyak nyo terjadi kajadian apabilo mitos itu dilanggar. (mitos sudah ada sejak zaman dahulu, namun mitos lebih banyak berkembang di daerah sunda sebab orang sunda banyak meyakini bahwasannya kejadian yang terjadi tersebut bukan hanya cerita belaka namun mereka memandang banyak nya kejadian apabila mitos tersebut dilanggar). (Wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025)*

Seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, kemajuan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat telah mempengaruhi cara individu dalam mencari pasangan, sehingga urutan pernikahan dalam keluarga tidak lagi menjadi aturan yang baku.

Saat ini, banyak anak muda yang lebih terbuka dalam mencari pasangan, terutama dengan adanya teknologi yang memudahkan mereka berkomunikasi dan menjalin hubungan. Berbagai aplikasi kencan, media sosial, serta kemudahan akses informasi telah memungkinkan seseorang untuk bertemu dengan calon pasangan dari berbagai latar belakang. Hal ini membuat proses menemukan jodoh lebih fleksibel dan tidak lagi bergantung pada urutan lahir. Adik yang lebih aktif dalam dunia digital sering kali lebih cepat menemukan pasangan dibandingkan kakaknya yang mungkin lebih fokus pada karier atau memiliki cara yang lebih tradisional dalam mencari jodoh. seperti diungkapkan oleh seorang adik yang menikah malangkahi kakaknya:

*Awak dari awal emang aktif di media sosial dan manggunoan salah satu aplikasi kencan. Kanai mode tu, awak labiah capek manamakan jodoh sasuai. Sedangkan, kakak awak labiah tatutuik dan sibuk karajo sajo sahingga alun batamu jo jodohnyo lai. Dulu ado khawatir dari keluarga tentang mitos payah kakak dapek jodoh kalau dilangakahan tetapi alah adonyo pembicaraan, keluarga akhirnyo labiah manarimo karno manyadari kalau jodoh tu ndak bisa dipaksoan jo urutan adiak kakak do. Yang paralu tu keluarga lai saliang mandukuang.*

(Saya sejak awal memang aktif di media sosial dan menggunakan aplikasi kencan. Dengan cara ini, saya bisa lebih cepat menemukan pasangan yang cocok. Sementara itu, kakak saya lebih tertutup dan fokus bekerja sehingga belum menemukan jodohnya. Awalnya ada sedikit kekhawatiran dari keluarga tentang mitos ini, tetapi setelah didiskusikan, mereka akhirnya lebih menerima karena menyadari bahwa jodoh itu tidak bisa dipaksakan urutannya. Yang penting, kami tetap saling mendukung satu sama lain dalam keluarga). (wawancara S, Maret 2025)

Namun, tidak semua orang serta-merta meninggalkan kepercayaan ini.

Masyarakat memiliki pandangan yang lebih tradisional. Menurutnya, meskipun zaman sudah berubah, mitos ini masih memiliki nilai moral yang bisa dipertahankan. Seperti diungkapkan oleh informan berikut:

*Mitos yang di sabuik urang tu sabana nyo muajan awak baetika jo raso hormat dalam kaluarga mah. Adiak yang ka manikah labiah dahulu sabaiknyo mengecek jo kakak nyo dulu dan mintak restu urang tuo. Ndak do manyanguik sialnyo do, tapi labiah ka manjago hubungan kaluarga yang harmoni. Jikok kasado pihak alah satuju, ndak do masalah do jikok adiak manikah labiah dulu.*

(Mitos yang dibicarakan masyarakat sebenarnya mengajarkan kita tentang etika dan rasa hormat dalam keluarga. Adik yang ingin menikah lebih dulu sebaiknya tetap berkomunikasi dengan kakaknya dan meminta restu orang tua. Bukan soal kesialan, tapi lebih kepada bagaimana menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Jika semua pihak setuju, maka tidak masalah jika adik menikah lebih dahulu). (wawancara A, Februari 2025)

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan, terlihat bahwa mitos

"malangkahi kakak" kini mengalami penyesuaian dalam masyarakat modern.

Teknologi telah mengubah cara individu bertemu dengan pasangan, sehingga pernikahan tidak lagi bergantung pada urutan lahir, melainkan lebih kepada kesiapan dan kecocokan individu. Namun, di sisi lain, nilai-nilai kekeluargaan dan rasa hormat terhadap saudara tetap menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, yang terpenting adalah adanya komunikasi yang baik dalam keluarga agar pernikahan tetap menjadi momen yang

membahagiakan tanpa harus terhambat oleh mitos yang sudah semakin terkikis oleh perkembangan zaman.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial dalam pandangan masyarakat mengenai mitos melangkahi kakak:

1. Pendidikan dan Teknologi

Generasi muda lebih banyak terpapar informasi melalui internet dan media sosial, sehingga mereka tidak lagi hanya bergantung pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

2. Perubahan Ekonomi dan Karier

Banyak orang yang memilih fokus pada pendidikan dan pekerjaan sebelum menikah. Kadang-kadang, kakak lebih sibuk dengan karier sementara adik sudah siap menikah, sehingga urutan pernikahan menjadi tidak relevan.

3. Dukungan Keluarga

Semakin banyak keluarga yang mulai menerima bahwa kesiapan menikah lebih penting daripada sekadar mengikuti urutan kelahiran. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dalam masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di Nagari Kambang menunjukkan bahwa mitos melangkahi kakak semakin luntur. Generasi tua masih ada yang mempertahankan tradisi ini, tetapi generasi muda lebih rasional dan berorientasi pada kesiapan individu. Namun, nilai-nilai kekeluargaan tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga.

Namun, dalam tujuh tahun terakhir, terjadi pergeseran sosial yang cukup signifikan dalam praktik ini. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, diketahui bahwa semakin banyak kasus di mana adik justru menikah terlebih dahulu dibandingkan kakaknya. Fenomena ini tidak lagi dipandang tabu seperti sebelumnya dan mulai diterima sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman.

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah kemajuan teknologi, terutama dalam hal komunikasi dan media sosial. Akses internet yang semakin luas dan penggunaan media sosial yang masif memungkinkan generasi muda lebih mudah dalam membangun relasi, termasuk untuk menemukan pasangan hidup. Aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan bahkan aplikasi pencarian jodoh telah menjadi media baru yang efektif bagi anak-anak muda di Nagari Kambang dalam menjalin hubungan.

Sebaliknya, kelompok usia yang lebih tua, termasuk para kakak yang belum menikah, umumnya kurang menguasai dan memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini menyebabkan mereka cenderung lebih sulit dalam menemukan pasangan. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut ini:

*Anak-anak kini ko capek dapek jodoh kanai alah mamakai hp, banyak macam aplikasi yang nyo gunoan untuak mencari jodoh. zaman dulu ndk do hp sacanggih kini do. Jadi yang alah agak ba umua ndk talalu pandai mamakai nyo do, jadi agak payah mencari jodoh.*

“Anak-anak zaman sekarang cepat dapat jodoh karena pakai HP, kenalan lewat Facebook atau Instagram dan lainnya. Dulu mana ada seperti itu. Kami yang sudah berumur kadang tidak mengerti cara pakainya, jadi susah untuk cari jodoh.” (Wawancara NE, Maret 2025)

Tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan bahwa meskipun pada awalnya pernikahan adik mendahului kakak masih menjadi perdebatan, namun kini masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka:

*Dulu kalau adiak ka manikah ditanyo lu cando, tunggua lah kakak manikah lu. Tapi kini banyak kakak yang alun dapek pasangan lai, orangtuo kini alah mamahami asa lai ndak jadi masalah dikeluarga kalau adiak manikah duluan do.*

“Dahulu kalau ada adik yang mau menikah duluan, biasanya ditanya dulu tunggu kakaknya nikah dulu. Tapi sekarang, karena banyak juga kakaknya yang belum dapat pasangan, orang tua jadi lebih memahami. Asalkan tidak ada masalah dikeluarga jika adiknya menikah terlebih dulu.” (Wawancara A, Februari 2025).

Lebih lanjut, perubahan ini juga mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Nilai adat yang dulunya kaku kini mulai lentur, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan individu. Orang tua tidak lagi memaksakan kehendak, melainkan mempertimbangkan kebahagiaan anak-anak mereka secara lebih rasional. Masyarakat juga tampaknya lebih bijak dalam menyikapi fenomena ini, selama tidak melanggar nilai-nilai moral atau norma agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena adik menikah lebih dahulu daripada kakak bukan sekadar pelanggaran terhadap norma adat, melainkan merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih besar. Transformasi ini dipengaruhi oleh perubahan cara hidup masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, serta adanya pergeseran nilai dari kolektivisme menuju pendekatan yang lebih individual dan realistis dalam menghadapi persoalan perkawinan.

### **C. *Malangkahi Kakak Dalam Tinjauan Urf***

Melangkahi kakak” adalah istilah yang sudah sangat dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang masih kental memegang adat istiadat dan nilai-nilai tradisional. Istilah ini merujuk pada keadaan di mana seorang adik, baik laki-laki maupun perempuan, menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang lebih tua. Dalam sebagian besar budaya tradisional, khususnya di Jawa, Sunda, atau Sumatera, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua insan, tetapi juga dianggap sebagai peristiwa keluarga besar, bahkan komunitas sosial. Oleh sebab itu, dalam pernikahan terdapat berbagai aturan tidak tertulis yang dipatuhi untuk menjaga kehormatan keluarga dan harmoni sosial, salah satunya terkait urutan pernikahan berdasarkan usia.

Dalam konteks ini, menikahnya adik sebelum kakaknya dianggap sebagai bentuk “melangkahi” hak atau kedudukan kakak sebagai yang lebih tua. Hal ini dipandang tidak sopan, atau dalam beberapa kepercayaan tradisional bahkan dianggap bisa membawa akibat buruk, baik secara langsung terhadap kakak (seperti dianggap akan menghambat jodohnya atau membuat rezekinya tertutup) maupun secara sosial bagi keluarga (dianggap tidak menghormati kakak dan menurunkan wibawa keluarga di mata masyarakat). Oleh sebab itu, beberapa daerah membuat aturan adat atau ritual khusus agar pernikahan adik tetap dapat dilakukan tanpa “mengganggu” hak kakaknya, seperti ritual “nasi melangkah” di Jawa atau ritual “melangkah” dalam budaya Sunda.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi dan adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni serta hubungan antar anggota

keluarga. Salah satu tradisi yang berkembang di Nagari Kambang, adalah malangkahi kakak, yaitu ketika seorang adik menikah lebih dahulu sebelum kakaknya. Dalam adat, hal ini umumnya dianggap sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena berkaitan dengan tata krama serta penghormatan terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Oleh karena itu, terdapat kebiasaan memberikan baju sapatagak sebagai bentuk penghormatan, lainnya sebagai simbol izin dan permohonan restu kepada kakak yang belum menikah. Seperti diungkapkan sebagai berikut:

*Katiko manikah duluan dari kakak, mako adiak ko harus ma agiah kakak nyo baju sapatagak kalau di adat awak di kambang ko. Tapi kalau ndk do piti pambali nyo buliah mintak bantu samo urang tuo. Kalau ndak talok ntuak mambali baju sapatagak, bisa juo di kecek an elok-elok supayo kakak tetap maagiah izin ntuak dilangkahan adiaknyo manikah.*

(ketika menikah dilakukan terlebih dahulu dari sang kakak, maka adik harus memberikan kakak berupa baju sapatagak kalau di adat kita di kambang begitu biasanya. Namun, jika ngk ada uang buat membelinya bisa minta bantu kepada orang tua. Tetapi jika mampu juga untuk membeli baju sapatagak bisa dibicarakan baik-baik agar kakak memberikan izin untuk dilangkahin adik menikah). (wawancara A, Februari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa adat di Kambang memandang pernikahan bukan hanya urusan pribadi antara mempelai dan keluarga inti, tetapi juga terkait struktur sosial keluarga besar, di mana ada nilai-nilai hierarki dan penghormatan terhadap yang lebih tua. Memberikan baju sapatagak dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan adik kepada kakaknya, sekaligus upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga agar tidak muncul rasa tersinggung atau terabaikan pada pihak kakak.

Menariknya, wawancara ini juga menunjukkan fleksibilitas adat. Jika adik tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli baju sapatagak, maka orang

tua diperbolehkan membantu memfasilitasi pembelian tersebut. Artinya, masyarakat memahami adanya perbedaan kondisi ekonomi, dan adat tidak menuntut secara kaku atau memaksa jika memang tidak mampu. Ini menunjukkan adanya nilai tolong-menolong dan kebersamaan dalam keluarga yang masih dipegang teguh dalam masyarakat Nagari Kambang.

Fenomena *malangkahi kakak* ini termasuk dalam kategori ‘urf, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dijaga turun-temurun. Jika dikaitkan dengan prinsip ‘urf dalam Islam, adat ini termasuk adat yang tidak bertentangan dengan syariat, karena tidak melanggar hukum agama, tidak menghalangi hak menikah, dan semata-mata untuk menjaga nilai-nilai sosial serta keharmonisan keluarga. Adat seperti ini termasuk ‘urf shahih (adat yang sah) menurut kajian fiqih, yakni adat yang dapat dipertimbangkan selama mendukung kemaslahatan dan tidak melanggar ketentuan agama.

Namun, *jika baju sapatagak* dan *malangkahi kakak* ini disangkut pautkan dengan mitos oleh masyarakat, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan karena termasuk kepada urf yang fasid (rusak) sebab bertentangan dengan syariat islam.

Meskipun adat ini baik untuk menjaga perasaan dan relasi keluarga, tidak boleh dijadikan penghalang hak asasi adik untuk menikah. Jika kakak menolak memberikan izin tanpa alasan yang syar’i, atau jika pemberian baju sapatagak berubah menjadi syarat yang memberatkan secara ekonomi atau memaksa di luar kemampuan, maka secara hukum Islam adat itu tidak boleh menjadi penghalang pernikahan.

‘Urf dalam Islam memiliki kedudukan yang dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun Islam tidak mengatur secara eksplisit urutan pernikahan berdasarkan usia dalam satu keluarga, tradisi ini tetap dipertahankan karena berakar pada nilai-nilai kesopanan, etika, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu, keluarga akan melakukan musyawarah dan mencari jalan terbaik agar semua pihak merasa dihormati dan dihargai.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Adat diungkapkan sebagai berikut:

*Dalam islam ndk do aturan yang mambatasi siapa yang manikah duluan. Tapi, dalam adat awak di minang ko dan babarapo daerah di Indonesia, tadapek norma sosial yang manakankan pentingnyo baetika dalam kaluarga. Karena manikah tu ndak urusan surang do tapi hubungannyo jo kaluarga sadonyo. Kanai itu, dalam adat awak tata krama tu di parhatian buliah ndak do raso cemburu dalam keluarga.*

(dalam Islam, tidak ada aturan yang membatasi siapa yang harus menikah terlebih dahulu. Namun, dalam adat Minangkabau dan beberapa daerah lain di Indonesia, terdapat norma sosial yang menekankan pentingnya etika dalam kehidupan keluarga. “Pernikahan bukan hanya sekadar urusan individu, tetapi juga berkaitan dengan keluarga besar. Oleh karena itu, dalam adat kita, ada tata krama yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketidakharmonisan dalam keluarga. (wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025)

Jadi, adat tidak bertujuan untuk menghalangi pernikahan seseorang, tetapi lebih kepada menjaga perasaan dan kehormatan antaranggota keluarga. Oleh karena itu, jika seorang adik hendak menikah lebih dahulu, biasanya ia perlu meminta izin kepada kakaknya dan memberikan bentuk penghormatan tertentu sebagai tanda permohonan maaf dan penghargaan. Dalam hal ini, baju sapatagak dijadikan hadiah khusus diberikan sebagai simbolisasi penghormatan kepada kakak yang belum menikah.

Namun, dalam beberapa kondisi, apabila kakak yang dilangkahi sudah memberikan izin tanpa perlu adanya pemberian simbolis seperti baju sapatagak, maka hal itu juga diperbolehkan. Yang terpenting adalah adanya komunikasi yang baik antara adik dan kakak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Dalam Islam, tradisi yang berkembang di masyarakat dapat tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

"Al-‘ādatu muhakkamat", yang berarti "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat."

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberadaan adat istiadat, selama adat tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks malangkahi kakak, selama tradisi ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan tidak menghalangi seseorang untuk menikah, maka ia dapat tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial yang telah berkembang di masyarakat.

Selain itu, dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga dan bersikap santun kepada sesama, seperti dalam Surah Al-Isra ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan 'ah' dan janganlah engkau

membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. Al-Isra: 23).

Meskipun ayat ini secara khusus berbicara tentang berbakti kepada orang tua, prinsip yang terkandung di dalamnya juga dapat diterapkan dalam hubungan dengan kakak dan anggota keluarga lainnya. Islam mengajarkan agar setiap individu bersikap baik, menghormati sesama, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Jadi, secara syariat Islam tidak ada larangan seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Hukum asalnya adalah boleh dan sah, bahkan menikah lebih awal bagi yang sudah mampu merupakan anjuran agama. Adat atau kebiasaan masyarakat boleh dijadikan pertimbangan selama tidak menolak hak yang telah ditetapkan syariat. Jika adat hanya bersifat sopan santun atau simbolik, bisa diakomodasi melalui ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dan masyarakat. Namun jika adat sampai menghalangi atau mempersulit hak seseorang untuk menikah, maka adat tersebut tidak mengikat secara hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya keluarga tetap mempertimbangkan perasaan, norma sosial, dan keharmonisan hubungan keluarga, dengan tetap berpegang pada prinsip bahwa hak menikah adalah hak pribadi setiap individu yang telah memenuhi syarat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa melangkahi kakak menikah di Nagari Kambang masih banyak dilakukan hingga saat ini.

1. Tradisi ini memiliki aturan berupa pemberian baju sapatagak dari adik kepada kakak sebagai bentuk penghormatan, permohonan maaf, sekaligus izin untuk mendahului kakak menikah. Selain itu, pemberian baju sapatagak juga dimaknai sebagai doa dan upaya untuk membuka jalan jodoh bagi sang kakak, agar segera menyusul menikah. Tradisi ini mencerminkan nilai kesopanan dan penghargaan terhadap hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.
2. Penelitian ini juga menemukan adanya kepercayaan atau mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu jika seorang adik mendahului kakaknya

menikah, maka kakaknya akan mengalami kesulitan mendapatkan jodoh. Banyak nya kasus kakak yang belum menikah setelah dilangkahi adiknya dalam pernikahan memunculkan berbagai pandangan bagi masyarakat. sebagian masyarakat menganggap bahwa sulitnya kakak dalam mendapatkan pasangan itu berasal dari seorang adik yang mendahului kakaknya menikah.

Namun, sebagian masyarakat juga tidak menyangkut pautkannya kedalam mitos sulit dapat jodoh jika dilangkahi adik menikah. Masyarakat memandang mitos tersebut dari banyak nya kejadian yang menimpa seorang kakak yang belum juga mendapatkan pasangannya atau membina rumah tangga setelah bertahun-tahun dilangkahi adiknya menikah. Oleh karena itu, muncullah beragam pandangan dari masyarakat akibat dari seorang adik yang malangkahi kakak nya menikah.

Meskipun kepercayaan ini masih ada, seiring waktu semakin banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan meski harus melangkahi kakaknya. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa jodoh sudah ditentukan dan kesiapan seseorang untuk menikah menjadi pertimbangan utama. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga berperan dalam mempermudah adik untuk menemukan pasangan, sehingga pandangan tradisional terkait urutan menikah mulai bergeser.

3. Dalam tinjauan urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), tradisi melangkahi kakak menikah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Islam sendiri tidak secara

khusus mengatur urutan pernikahan berdasarkan usia dalam keluarga. Namun, tradisi ini tetap dilestarikan karena dinilai mengandung nilai-nilai etika, kesopanan, dan menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, tradisi ini bukanlah suatu kewajiban yang mengikat secara hukum agama, melainkan bentuk penghormatan kepada adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.


Penelitian ini juga termasuk kedalam urf yang shahih, jika baju sapatagak dan melangkahi kakak tidak dihubungkan oleh masyarakat dengan sulitnya kakak mendapatkan jodoh. Jika masyarakat menghubungkan tentang sulitnya kakak mendapatkan jodoh karena dilangkahi adik dan karena tidak diberikan baju sapatagak sebagai pelangkah, maka hal tersebut dapat melanggar syariat islam dan termasuk kepada urf yang fasid (rusak).

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, khususnya terkait keterbatasan informan yang diwawancarai. Salah satu kekurangan tersebut adalah belum tersedianya pendapat atau pandangan dari tokoh agama mengenai mitos serta penggunaan baju sapatagak dalam tradisi masyarakat Nagari Kambang. Padahal, sudut pandang tokoh agama penting untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap, terutama terkait nilai-nilai keagamaan dan pandangan normatif terhadap praktik budaya yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melibatkan tokoh agama sebagai salah satu informan utama. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan penelitian ke depan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya dari sisi adat dan tradisi, tetapi juga dari perspektif keagamaan. Selain itu, perlu dilakukan penggalian data lebih lanjut mengenai makna simbolik dan fungsi baju sapatagak dalam konteks kepercayaan masyarakat, agar tradisi ini dapat dikaji secara lebih utuh baik dari segi budaya, sosial, maupun keagamaan.

Penelitian lanjutan juga disarankan untuk menggunakan pendekatan multidisipliner dengan melibatkan ahli budaya, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dengan begitu, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika tradisi yang ada di Nagari Kambang, sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi pelestarian budaya lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

- al-Hasyimy, M. ma'sum Z. (2008). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-khadijah.
- Andayani, I. A. dan B. (2005). Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi*, Vol.32, No, hlm.101-111.
- Angeline, M. (2015). Mitos dan Budaya. *Humaniora*, 6(2), 190.  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i2.3325>
- Anggraini, S. A. (2008). PERNIKAHAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM. *Ajfl Al-Qadhi Journal of Islamic Family Low*, 282.
- Arkoun, M. (1999). *Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Post Modernisme*. Al-fikr.
- Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fikih*. Amzah.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi Agama*. IKAPI.
- Djama'an, N. (1993). *Fiqih Munakahat*. Dina Utama Semarang.
- Endraswara, S. (2010). *Falsafah Hidup Jawa*. Penerbit Cakrawala.
- Fadhilah, M. H. (2024). *Legal Theory TELAAH BAPINGIT DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH AL-SYATHIBI*. 2257–2269.
- Faizah, N. (2010). *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*.
- Gounder, N. (2012). *Metode Penelitian: Prinsip dan Praktik*. Vikas Publishing House.

- Haroen, N. (1997). *Ushul Fikih I*. PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herusatoto, B. (2012). *Mitologi Jawa*. Oncor.
- Iswidayati, S. (2017). Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 8(2), 180–184.
- Kamarusdiana, K. (2019). Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat Dan Budaya. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 113–128. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.10975>
- Kurniawan, A. C. (2012). *Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: kajian fenomenologis*. 11–63. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1948/>
- Mochamad Nashrullah, O., Okvi Maharani, Sp., Abdul Rohman, Sp., Eni Fariyatul Fahyuni, Sp., Nurdyansyah, I., & Sri Untari MPd, R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data) Diterbitkan oleh UMSIDA PRESS*.
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Mudjib, A. (1996). *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Radar Jaya Offset.
- Mumazziq, R. Z. (2011). s,”Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”. s,”Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”. *Jurnal Falasifa*, 2(Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS), 132.
- Nasrimi. (2021). Mitos-mitos dalam kepercayaan masyarakat. *Serambi Academia*, 9(11), 2109–2116.
- PROF. DR.H. ROMLI SA, M. A. (2017). *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH METODOLOGIPENETAPAN HUKUM ISLAM*. PRENADAMEDIA GRUP (DIVISI KENCANA).
- Putra, R. F. (2022). Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur). *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 65–74.
- Ramli, M. A. (2006). “Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia.” *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, 257.
- Sadjuningsih. (2011). “Mitologi Dalam Teologi dan Kebudayaan.” *Empirisma*, 2,

266.

- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fikih*. Kencana Prenada Media Group.
- Soares, S. (2015). *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN MELANGKAHI KAKAK DALAM ADAT BETAWI (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*. 151, 10–17.
- Spradley, J. P. (2007). *Etnografi: Suatu Pengantar. Terjemahan oleh M. A. Azwar*. Penerbit Kanisius.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). *Pengertian dan Sejarah Mitos*. 5(3), 248–253.
- Syarifudin, A. (2004). *Ushul Fikih*. Zikarul Hakim.
- Syihab, U. (1996). *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 387–394. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Apa fungsi *baju sapatagak* ketika melangkahi kakak dalam masyarakat nagari kambang?
2. Apakah boleh selain *baju sapatagak* diberikan ketika melangkahi kakak menikah?
3. Bagaimana jika tidak diberikan *baju sapatagak* ketika melangkahi kakak menikah?
4. Apakah masyarakat mempercayai tentang mitos sulit dapat jodoh dalam *malangkahi* kakak menikah?
  - Jika percaya apa alasannya?
  - jika tidak percaya apa alasannya?
5. Apakah ada larangan kakak kepada adik ketika mau menikah terlebih dahulu?
6. Apa faktor yang mempengaruhi adik menikah terlebih dahulu dari kakak?
7. Kenapa banyak nya adik yang menikah terlebih dahulu dari kakak nya?
8. Apakah pemberian *baju sapatagak* itu diatur secara tertulis dalam adat?
9. Apakah waktu mau menikah ada memberikan kakak yang dilangkahi *baju sapatagak*?

10. Kenapa harus diberikan *baju sapatagak* tersebut?

11. Kapan diberikan nya *baju sapatagak* tersebut?

12. Apakah adat membatasi adik yang mau menikah mendahului kakaknya?

Lampiran 2: Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Nurinis	Masyarakat
2.	Noval Erianto	Kakak Yang Dilangkahi
3.	Rajo Bagindo Sati Rahma Dianto	Ketua Adat
4.	Salmi	Adik Yang Melangkahi Kakak
5.	Darmawati	Masyarakat
6.	Deni Asmadiana Susanti	Adik Yang Melangkahi Kakak
7.	Endrawati	Masyarakat
8.	Arium	Wakil Ketua Adat

### Lampiran 3: Dokumentasi



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Winda Marta Dewi  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sumbaru/11 Februari 2003  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Sumbaru, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 22 SUMBARU : 2009-2015
2. SMP N 2 LENGAYANG : 2015-2018
3. SMA N 3 LENGAYANG : 2018-2021
4. IAIN KERINCI : 2021-Sekarang

Sungai Penuh, April 2025

Penulis,

**Winda Marta Dewi**

Nim. 2110101042

